

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
HAK ASUH ANAK OLEH PENGASUH PENGGANTI PADA
KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW)**

(Studi Kasus Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)



Disusun Oleh:
IZZUL AKMAL AL - HAQ
1902016147

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO (UIN)

SEMARANG

2023/2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691,
Semarang 50185 Website: <https://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Izzul Akmal A

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Izzul Akmal Al Haq
NIM : 1902016147
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak oleh Pengasuh Pengganti pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juni 2024

Pembimbing I,


Dr. Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II,


Multiana Zainal Mawati, MH.
NIP. 199010102019031018

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngalayan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Izzul Akmal Al – Haq
NIM : 1902016147
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Oleh Pengasuh Pengganti Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)


Telah di-*munaqasyah*-kan oleh Anggota Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 19 Agustus 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata Satu (S.1).

Semarang, 19 Agustus 2024

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001


Hji. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Muhamad Zainal Mawabih, M.H.
NIP. 199010102019031018

HALAMAN MOTTO

“ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ”

*Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (HR. Muslim, no. 2363)*¹

Maksud dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam pengasuhan anak bisa diserahkan kepada orang yang di anggap mampu dan mempunyai rasa tanggung jawab.

¹ <https://rumaysho.com/13101.com>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua saya tercinta yaitu Ayah Yuni Tri Retnanto dan Ibu (Alm) Ummu Lathifah Fahmi yang senantiasa penulis do'akan setelah sholat fardhu dan selalu memberikan kebutuhan alat untuk belajar, nasihat, dukungan serta do'a dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Kakak dan adik sepupu yang telah mendukung, membantu dan memberikan do'a dalam pengerjaan skripsi saya.
3. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Muhamad Zainal Mawahib, M.H selaku dosen pembimbing 2 dan sekaligus sebagai wali dosen yang sudah meluangkan waktunya untu membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan.
4. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama pembelajaran studi berlangsung.
5. Berbagai pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa disebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua nasihat, motivasi, pengorbanan serta do'a yang diberikan ke saya dengan ikhlas bisa dilipat gandakan oleh Allah Swt sang Maha Kuasa atas segalanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Izzul Akmal Al-Haq

NIM : 1902016147

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK OLEH PENGASUH PENGGANTI PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW)", dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran - pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 26 Juni 2024

Deklarator



Izzul Akmal Al-Haq

NIM : 1902016147

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Transliterasi arab – latin

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B
ت	Tā'	T
ث	Šā'	Š
ج	Jīm	J
ح	Hā'	ḥ
خ	Khā'	Kh
د	Dāl	D
ذ	Žāl	Ž
ر	Rā'	R
ز	Zai	Z
س	Sīn	S
ش	Syīn	Sy
ص	šād	š
ض	ḍād	ḍ
ط	ṭā'	ṭ
ظ	ẓā'	ẓ
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	fā'	F
ق	Qāf	Q
ك	Kāf	K

ل	Lām	L
م	Mīm	M
ن	Nūn	N
و	Wāw	W
ه	hā'	H
ء	Hamzah	`
ي	yā'	Y
ة	ta (Marbutoh)	T

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia , terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

Contoh:

مُنِيرَ: Munira

كَتَبَ: Kataba

ذُكِرَ: Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

b. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
يَ	Fathah dan ya	Ai
و	Fathah dan waw	Au

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

هَؤُلَ: Haula

3. Maddah

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	Ā dan garis panjang di atas
اي	Kasroh dan ya	Ī dan garis di atas
او	Dhommah dan waw	Ū dan garis di atas

Contoh:

قال: *qala*

رَمِي: *rama*

اذ قال يوسف لابيه: *iz qala yusufu liabihi*

4. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta marbutahada dua macam:

- Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dlamnah, maka transliterasinya adalah/t/.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata al maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al- Madinah al-Munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Robbana</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

a. Diikuti oleh Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التَّوَابِ	<i>Al- tawwabu</i>	<i>At- tawwabu</i>
الشَّمْسِ	<i>Al- syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

b. Diikuti oleh huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
الْبَدِيعِ	<i>Al- badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
الْقَمَرِ	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah

dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisanya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

8. Lafz al-Jalalah

Kata *Allah* الله yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhof ilaih* (frasa nomima), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *dinullah*

بالله : *billahi*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* , ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum firahmatillahi*

9. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازيق	<i>Wa innaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

10. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama orang didahului kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pertama pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat. Pada ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang di dahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

Takhrij al-hadist

Al-Albani

Dalam penulisan inilah yang menjadikan pedoman transliterasi yang sesuai dengan buku panduan.

ABSTRAK

Fokus penelitian ini mengenai pelaksanaan pengasuhan anak di Desa Triharjo. Pada permasalahan ini saya menemui 10 anggota keluarga dimana istrinya ke luar negeri untuk mencari nafkah. Disini saya mengambil sampel untuk penelitian pada 5 anggota keluarga, dalam melaksanakan budaya sebagai TKW. Saya telah menemukan masalah rumit pada anak disaat wawancara. Pertama, panggilan TKW Ibu Abdul ini, penyebabnya faktor ekonomi menurun dan mengharuskan bekerja sebagai TKW. Akhirnya dengan terpaksa istri izin ke suami hasilnya ibu abdul berangkat di luar negeri, melewati salah satu kantor agen TKW dan memasrahkan hak asuhnya kepada adiknya, anak terkadang merasa murung kesepian. Kedua, Ibu Kumaiyah bekerja sebagai TKW yang sudah pulang ke rumah juga menceritakan pengalamannya selama bekerja dan memberikan penjelasan tentang pengasuhan anaknya yang di berikan ke adik perempuan, ini yang akhirnya menimbulkan rasa kenyamanan anak lelakinya waktu di asuh serta di beri pendidikan oleh adik perempuan ibunya. Ketiga, Bapak Mahfud sebagai suami seorang TKW di saudi arabia dari istri berinisial A. Beliau menceritakan bahwasannya anak-anak sering merasa kesepian dan kurangnya kasih sayang dari sesosok ibu. Anak selama ibunya bekerja di luar negeri setiap bulannya pasti mengirim uang ke rumah, Ibu berinisial A juga telah memberikan hak asuhnya kepada Nenek. Keempat, Bapak Arif sebagai suami dari istri berinisial B yang bekerja sebagai TKW. Perbincangan kita menjelaskan kondisi anaknya juga terdengar sedih karena anak selalu menangis dan menayakan kabar ibunya. Kelima, saya wawancara kepada kakek misbah sebagai pengasuh pengganti cucunya yang kekurangan ASI. Dampak inilah yang akhirnya anak di berikan ASI dari orang lain. Solusinya untuk pengasuh harus memiliki sifat ramah agar anak nyaman.

Kata Kunci: hak asuh, pengasuh pengganti, Tenaga Kerja Wanita.

ABSTRACT

The focus of this research is on the implementation of child care in Triharjo Village. In this problem, I found 10 family members whose wives had gone abroad to earn a living. Here I took samples for research on 5 family members, in carrying out their culture as TKW. I have discovered complicated problems in children during interviews. Firstly, Ms. Abdul's call for TKW is caused by declining economic factors and requires her to work as a TKW. Finally, with the wife being forced to give permission to her husband, Abdul's mother left abroad, passing through one of the TKW agent offices and handing over her custody rights to her younger sibling. The child sometimes felt depressed and lonely. Second, Mrs. Kumaiyah worked as a migrant worker who had returned home and also talked about her experiences while working and gave an explanation about the care of her child that was given to her younger sister, this ultimately created a sense of comfort for her son when he was being looked after and given education by his mother's younger sister. Third, Mr. Mahfud, the husband of a migrant worker in Saudi Arabia whose wife has the initials A. He said that children often feel lonely and lack love from a mother. While the child's mother is working abroad every month, she must send money home. The mother with the initials A has also given her custody rights to Grandmother. Fourth, Mr Arif is the husband of a wife with the initials B who works as a TKW. Our conversation explaining the child's condition also sounded sad because the child was always crying and asking for news from his mother. Fifth, I interviewed Misbah's grandfather as a substitute caregiver for his grandson who felt there was a lack of milk from his mother.

This is the reason why children end up being given breast milk from someone else. This impact is felt by children, such as a lack of affection, love and attention from a mother. In the future this is simple to children have good job.

Keywords: *child custody, substitute caregiver, female worked.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat tuhan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang menjadi syarat kelulusan di perguruan tinggi negeri Uin Walisongo Semarang. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada baginda kita Nabi agung Muhammad SAW, yang senantiasa mencurahkan syafaatnya kepada kita semua serta menjadi penuntun bagi umat manusia terdahulu hingga sekarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak bisa lepas dari bantuan, bimbingan, tuntunan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya secara baik. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam, sekretaris jurusan bapak Ali Maskur, S.HI, M.H beserta karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran serta tuntunan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Muhamad Zainal Mawahib, M.H selaku dosen pembimbing 2 dan sekaligus sebagai wali dosen yang sudah meluangkan waktunya untu membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan.
6. Orang tua saya tercinta yaitu Bapak H. Yuni Tri Retnanto, S.Ag, M.Pd.I dan ibu Alm. Hj. Ummu Lathifah Fahmi, S.pd

yang senantiasa memberikan nasihat, dukungan serta do'a dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri UIN Walisongo Semarang.

7. Kakak dan adik sepupu yang telah mendukung, membantu dan memberikan do'a dalam pengerjaan skripsi saya.
8. Teman- teman saya yang telah mendukung sampai di titik ini di dalam lingkungan pondok pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang.
9. Serta teman-teman terdekat saya yang telah menemani, mendukung, membantu dan mendo'akan dalam pengerjaan skripsi ini sampai selesai.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan do'a, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Saya menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyajian dan maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, Kamis 04 Juli 2024

Penulis



Izzul Akmal Al - Haq

NIM : 1902016147

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN DAN MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	16
BAB II KEWAJIBAN PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR	23

A.	Pengertian anak dan tugas dari orang tua	23
B.	Kewajiban orang tua atau pengasuh kepada anak	26
C.	Hak anak kepada orang tua maupun pengasuh.....	28
D.	Pelaksanaan tata cara hak asuh anak di bawah umur oleh orang tua (pengasuh).....	28
E.	Penerapan hukum dalam kewenangan pengasuhan anak	30
F.	Konsep untuk melakukan keadilan pengasuhan anak (<i>fenomena global care</i>).....	39
BAB III PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK TKW OLEH PENGASUH PENGGANTI.....		40
A.	Gambaran umum objek penelitian Desa Triharjo (tabel)	40
1.	Letak Geografis	40
2.	Sejarah Singkat.....	41
3.	Letak Demografis	42
4.	Visi dan Misi Desa Triharjo	45
5.	Prioritas Desa Triharjo.....	46
B.	Pelaksanaan Hak Asuh Anak Tenaga Kerja Wanita Yang Dilakukan Oleh Pengasuh Pengganti.....	54
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK.....		75
A.	Pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKW.....	75
B.	Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak asuh anak oleh pengasuh pengganti pada keluarga TKW Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.....	81

BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96
DATA RIWAYAT HIDUP	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dilaksanakan antara kaum adam dan kaum hawa sesuai dengan perasaan cinta kasih yang dimiliki secara lahir dan batin serta dilangsungkan menurut syariat islam. Kata pernikahan menurut bahasa نکاح - ينکح - نکح yang artinya nikah (menikahkan). Menurut istilah hukum islam perkawinan ialah ikatan yang ditujukan untuk membangun bentuk keluarga dengan berlandaskan sakinah mawaddah dan warahmah dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain menikah bertujuan untuk memiliki keturunan dan meneruskan sunnah Rasulullah SAW. Didalam sebuah pernikahan keturunan sangatlah penting bagi keluarga karena dengan adanya anak keturunan dari hubungan pernikahan nantinya bisa melengkapi kehidupan rumah tangga.²

Dalam hubungan perkawinan ini lahirlah sebuah pujaan hati tetapi biasanya setelah adanya anak faktor material akan diuji kepada keluarga. Pada akhirnya ini yang menimbulkan kegelisahan untuk hidup kedepannya, dan solusi yang sering dilakukan disini adalah dengan pemberian izin dari suami, inilah sebab istri bisa berangkat

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.4.

ke luar negeri sebagai TKW. Dampak ini sangat dirasakan oleh anak dibawah umur pada lingkungan desa, dan inilah yang menjadikan faktor budaya atau kebiasaan ibu mengenai pengalihan hak asuh anaknya kepada pengasuh pengganti.

Keluarga adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari dua orang atau lebih dalam berhubungan secara fisik maupun batin disertai keberadaannya didalam sebuah bangunan rumah, serta memiliki ikatan darah, adopsi dan pernikahan secara resmi negara dan agamanya sebagai pengikat.

Dilingkungan ini keluarga diartikan sebagai wadah kecil tempat orang tua dan anak dalam melengkapi kebutuhannya. Didalam wadah ini tercipta kenyamanan sesuai dengan KHI Pasal 3 dengan memperhatikan hal yang membawa kemaslahatan bersama.

Disini hubungan primer yaitu semua bentuk hubungan yang mengarah kepada permasalahan meliputi pengasuhan, pendidikan, perlindungan dan semua kebutuhan pokok atau tambahan yang wajib dipenuhi, sedangkan hubungan sekunder itu meliputi hal yang bersifat sementara seperti kegiatan sosial di lingkungan perumahan.³

Orang tua adalah suatu pemimpin dan penggerak keluarga yang dimaksud disini ayah, ibu perannya penting juga dalam

³ M. Mutamakin, mengutip M Amir Mahmud, *Implementasi hukum keluarga sebagai rekayasa sosial dan peradilan islam*, Jurnal Sosialisasi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, 2016.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu memberikan pendidikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak dimulai sejak usia dini (*mūmāyyiz*) sampai dewasa atau sudah mengerti hal baik atau buruk. Perkembangan pada anak usia dini sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Hal ini bertujuan untuk memilih *circle* pertemanan pada anak dilingkungan perumahan maupun sekolahan, agar nantinya anak bisa berkembang serta beradaptasi di lingkungan dengan tata krama yang baik dan santun.

Persoalan ini telah ada pada zaman Nabi Nuh dan diabadikan momennya dalam kitab suci Al-qur'an surat Hud ayat 46 sebagai berikut.⁵

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

*“Dia (Allah) berfirman, “ Wahai Nuh, sesungguhnya dai bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Sesungguhnya Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh”.*⁶

Menurut tafsir (*tahlili*) ayat diatas mengandung beberapa hukum dan petunjuk antara lain: Setiap orang tidak boleh memohon kepada Allah tentang sesuatu yang tidak wajar apalagi bertentangan

⁵ Azizah Maulina Erzad, *Peran orang tua dalam mendidik anak sejak dini di lingkungan keluarga*, Rumah jurnal vol 5, No. 2, 2017.

⁶ Terjemahan Al-Qur'an Surat Hud ayat 46, Kementerian Agama RI.

tentang sunnah Allah atau belum belum diketahui batas kewajarannya itu. Setiap orang yang menentang tentang kebenaran yang ditunjuk oleh Allah dan rasul-Nya maka akan mendapatkan balasan siksa.

Jadi peran orang tua dalam melaksanakan kewajiban pengasuhan kepada anak harus sesuai dengan kehidupan sosial. Dan dalam hal perilaku, ucapan, penampilan anak harus dicontohkan orang tua yang sesuai dengan ajaran rasulullah seperti di hadis :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لِأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَدَّقَ بِصَاعٍ

Nabi SAW bersabda:” Seseorang mendidik anana iu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (HR. At Tirmidzi).⁷

Memberikan pendidikan yang baik juga salah satu bentuk memuliakan anak. Karena dengan pendidikan yang baik ia dapat berperilaku dengan baik. Baik kepada orang uana, agamanya, lingkunganya serta dimanapun ia berada. Dan surga akan menantinya, beserta orang tua yang mendidiknya dengan baik. Sebagai orang tua sudah kewajiban membentuk tata krama atau sopan santun kepada anak-anak seperti halnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara pengasuhan anak yang sesuai dengan ketentuan fikih dan hukum di Indonesia telah di jelaskan oleh

⁷ Agung Setiyawan, *Konsep Pendidikan Anak dalam Hadist Nabi SAW*, Jurnal An – Nur, riwayat At Tirmidzi No. 2378.

Euis Nurlaelawati , bahwa hukum di Indonesia dalam pengasuhan anak dibedakan sesuai jenis kelamin dalam penentuannya sesuai dengan batas usia atau belum mumayyiz. Dalam konteks fikihnya imam Syafii berpendapat pengasuhan anak terdapat pada ibu hingga dia mencapai *bālīgh*. Imam Ahmad bin Hanbal membatasi hak pengasuhan anak perempuan pada ibunya dibawah usia 7 tahun. Ketentuan ini berbeda menurut Imam Malik, soal penetapan hak asuh anak harus ada ikatan pernikahan, sedangkan Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa hak asuh anak kepada ibu sampai tumbuhnya gigi seorang anak, yaitu antara usia 9-10 tahun. Ketentuan ini berbeda dalam perlakuan bagi anak laki-laki. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengasuhan anak laki-laki pada ibunya hingga berusia 7-9 tahun, sedangkan Imam Malik membatasi hingga usia *bālīgh* seorang anak. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan ketentuan yang sama dengan anak perempuan, yaitu dibawah usia 7 tahun. Berdasarkan ketentuan ini, seorang ibu memiliki hak (*superior*) dalam pengasuhan anak, meskipun para ulama berbeda dalam penentuan batas usia.⁸

Menurut hukum positif di Indonesia pengasuhan anak merupakan kewajiban setiap orang tua yang telah menikah seperti yang di jelaskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Euis, Nurlaelawati, *Pengasuhan Anak dalam fiqih dan Hukum di negara – negara muslim*, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2022.

terdapat pasal yang berbunyi sebagai berikut: Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, itu semua berdasarkan kepentingan anak-anak.⁹

Menurut pandangan kompilasi hukum islam (KHI) dalam pasal 105 menjelaskan pengasuhan anak yang belum mūmāyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena ibu yang lebih sabar dalam mendidik, mengasuh, melindungi anak - anaknya, sehingga kedepannya anak bertumbuh kembang lebih baik, sedangkan pola asuh anak yang sudah mūmāyyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah, ibu atau pengasuh pengganti sebagai pemegang hak pemeliharanya, karena anak yang sudah mūmāyyiz juga bisa memilih diantara kedua orang tua atau pengasuh yang menurut anak-anak baik dan cerdas.¹⁰

Hak asasi manusia (pasal 9) ayat (1a) UU 2014 yang mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan pendidikan dan sosial. Secara umum hak anak ada 4 yaitu setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan terbaik, berhak mendapatkan perlindungan

⁹ Berita acara hak asasi manusia untuk anak, tempo.co.id, 2023.

¹⁰ Muhammad Zainuddin, Sunarto, *Hak asuh anak dalam prespektif khi dan madzhab Syafii*, Jurnal Unuja, Volume 4 Nomor 1, Probolinggo, 2020.

dari kekerasan, berhak memperoleh pendidikan, berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi.¹¹

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan karena mereka belum bisa membedakan perkara baik maupun buruk. Maka kita sebagai orang tua harus peka terhadap kebutuhannya. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 telah mengaturnya, jadi pemilihan pengasuh pengganti orang tua harus sesuai kriteria. Kewajiban pengasuhan anak harus sesuai dengan perlakuan orang tua kandungnya. Maka sangat di butuhkan peran pengasuh yang memiliki sifat penyayang dan sabar.¹²

Dalam penelitian ini akhirnya penulis menemukan beberapa kasus di lapangan tentang cara pengasuhan anak dibawah umur yang seharusnya mereka mendapatkan hak asuh seperti pendidikan ternyata ada yang tidak dapat kekurangan untuk medapat ASI karena ada orang tua pengganti yang payudaranya tidak keluar susu maka di gantikan dengan susu formula.

Ada orang tua yang sudah meninggal, cerai dan telah kembali ke kampung halaman sebagai ibu rumah tangga. Pilihan profesi sebagai tenaga kerja wanita merupakan pilihan terakhir bagi

¹¹ Mahkamah Konstitusi, *Aturan Perlindungan Anak Dari Kekerasan*, MKRI.ID, 2018.

¹² Peraturan Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Kemenkumham Republik Indonesia Jakarta.

masyarakat Desa Triharjo, disebabkan kepadatan penduduk yang setiap tahunnya meningkat dan menyebabkan permasalahan seperti pengangguran maupun kemiskinan. Berkat adanya lowongan kerja sebagai TKW di luar negeri dengan syarat persetujuan dari suami, penduduk desa mendapatkan bantuan dalam hal perekonomian (*nafkah*) untuk kehidupan sehari – harinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak asuh anak oleh pengasuh pengganti pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak dari keluarga tenaga kerja wanita yang diasuh oleh pengasuh pengganti Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan yang mulia dan baik, antara lain :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan hak asuh anak dari keluarga tenaga kerja wanita di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

2. Menyampaikan terkait dengan pemenuhan hak asuh anak dari tenaga kerja wanita di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Sebagai informasi penting dan bermanfaat bagi kalangan umum serta peneliti selanjutnya mengenai ilmu tentang merawat, mendidik, dan melindungi anak sesuai hukum islam dan positif.
 - b. Memberikan pembelajaran serta kontribusi ide gagasan berkaitan dengan terpenuhinya hak inti anak dari keluarga tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh pengasuh pengganti.
2. Secara Praktisinya :
 - a. Bagi seorang peneliti ini bisa menambah khasanah ilmu untuk mengetahui seperti apa kontribusi pengasuhan dan pemenuhan hak asuh inti bagi anak dari keluarga tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh pengasuh pengganti.
 - b. Bagi masyarakat ini bisa menjadi sebuah evaluasi bagi masyarakat perihal seperti apa pengasuhan serta

pemenuhan hak anak terhadap peran pengasuh pengganti dari orang tua kandung.¹³

Maka dari orang tua harus memilih pengasuh pengganti dengan cara berhati - hati agar kedepannya anak akan merasakan kesenangan karena pengasuhan yang tepat.

E. Telaah Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan pengasuhan anak bukan suatu hal yang baru dan masih ada kendala untuk diselesaikan. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang pengasuhan anak. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan buku yang pernah penulis jumpai yaitu:

Pertama, Skripsi Laily Indriyati FSH Uin Yogyakarta, 2014 “Pola asuh orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum keluarga islam (studi kasus di dusun dilem, desa kebonrejo, kecamatan salaman, kabupaten magelang) dalam skripsi ini dijelaskan macam – macam pola pengasuhan terhadap anak dan kontrol orang tua yang lemah, faktor pendidikan yang rendah dan faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam terbentuknya kepribadian anak. Sedangkan

¹³ Muhammad Asroruddin, Laily Indriati, *pola asuh anak dalam prespektif hukum keluarga islam, Skripsi* , Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2014.

skripsi yang dibahas adalah pola asuh anak yang ditinggal kerja ibunya di luar negeri.

Kedua, Jurnal Islamic Comunication Vol 2 No 1 Tahun 2017 yang berjudul “Dampak pola asuh ibu sebagai tenaga kerja wanita (TKW) terhadap kepribadian remaja” yang ditulis oleh Ghinanjar Akhmad Syamsudin. Jurnal ini menjelaskan dampak pola asuh anak oleh ibu yang menjadi TKW terhadap kepribadian remaja di desa suruhanlor, kecamatan bandung, kabupaten tulungagung. Pola asuh orang tua sangat menentukan karakter dan kepribadian anak. Ibu yang memberikan pola asuh tidak peduli pada anaknya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang introvert (tertutup). Ibu yang memberikan pola asuh otoritatif/memberikan pengasuhan anak pada orang lain, maka seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang ektraversi (terbuka).

Ketiga, Skripsi Akmal Janan Abror UIN Jogja, 2009 dengan judul “Pola asuh orang tua karir dalam mendidik anak (Studi kasus keluarga sunaryadi, Kelompok Tni Au blok k no 12 lanud jogja) kemudian faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pola asuh orang tua dan bagaimana hasil pola asuh keluarga tersebut dalam mendidik anak. Skripsi Akmal Janan Abror hanya menjelaskan keluarga sunaryadi saja. Sedangkan skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang beberapa keluarga dan pola pengasuhannya yang kemudian ditinjau dari hukum islam.

Keempat, Jurnal Penelitian Sosial cakrawala Vol 9 No 1, 2020 pada halaman 1 – 24 dengan judul “Hiperaktif hubungan sosial dan pola asuh anak TKW” (Studi deskriptif pola asuh dan sosio-emosional anak TKW di kabupaten lombok tengah) yang ditulis oleh Arif Widodo,dkk. Jurnal ini menjelaskan tentang dampak yang terjadi pada anak yang ditinggal ibunya menjadi TKW. Anak menjadi hiperaktif karena mengalami pergolakan batin sehingga mencari pelampiasan untuk menyalurkan emosinya yang terpendam, itu mulai terganggu sejak ditinggal ibunya pergi menjadi TKW.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang seorang ibu pada anak serta pola asuh dari pengasuh yang cenderung diberi kebebasan sehingga anak menjadi nakal.¹⁴

Kelima, Skripsi Rahmat Indra Permana Fsh Uin Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul “Pola asuh anak menurut hukum keluarga islam” (Analisis terhadap konsep pembentukan keluarga sakinah menurut kitab tarbiyatul aulad). Dalam skripsi ini dijelaskan konsep pola asuh anak dari beberapa aspek, semua aspek itu pada dasarnya adalah sebuah fondasi yang kokoh dalam menyiapkan individu yang sholih dan kualitas anak – anak sejak dini ditentukan oleh orang tuanya dengan pola asuh yang baik. Sedangkan skripsi yang penulis

¹⁴ Arif Widodo, “*Hiperaktif Hubungan Sosial dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh dan Perkembangan Sosio-Emosi Anak TKW di Kabupaten Lombok Tengah)*” Cakrawala Jurnal, 2020.

bahas menjelaskan praktik pola asuh anak dalam keluarga tenaga kerja wanita dan dampak yang terjadi pada anak yang ditinggal orang tuanya kerja keluar.¹⁵

Peneliti terdahulu bedanya itu dari segi kebiasaan dan cara pemberian asuhnya yang dilakukan di daerah ini memiliki ciri khas sendiri dan dalam pemberian hak asuh anaknya di kajian terdahulu itu diberikan oleh pengasuh nenek atau saudaranya kalau pihak ibu dan ayahnya telah melakukan perceraian. Setelah itu anak diberikan kepada ayah sebagai pemberi nafkah wajib sedangkan istri boleh menikah lagi setelah masa iddah nya habis. Terakhir pemberian hak asuh anak disini lebih dimenangkan oleh nenek dari ayah padahal yang saya temui disini dari keluarga ibu yang lebih berhak mengasuh anak - anak. Disini itu dalam kajian terdahulu terdapat persamaan yang harus kita catat dan tulis dengan baik karena dikajian sebelumnya dan saya lakukan terdapat kepentingan bagi anak-anak supaya kedepannya generasi penerus bangsa ini bisa bertumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar yang selalu diselimuti dengan kondisi hal - hal positif.¹⁶

Perbedaan penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Triharjo ini mengenai pelaksanaan hak asuh anak oleh pengasuh

¹⁵ Rahmat Indra Permana “*Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam*”,*Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

¹⁶ Supardi Mursalin, Hak Hadhanah setelah terjadi perceraian, *Fakultas Syariah dan ekonomi islam*, Skripsi, IAIN BENGKULU, 2015.

pengganti ibu sebagai perwakilan dari keluarga TKW, sebab di daerah ini saya menemukan kasus yang menarik. Pertama, Desa Triharjo ini memiliki kebiasaan turun temurun di dalam rumah tangganya seperti seorang istri yang rata-rata memilih bekerja sebagai pencari nafkah utama, dikarenakan pendapatan suami belum mencukupi kebutuhan pokok dalam sehari-hariannya. Kasus ini menimbulkan pemikiran perempuan (istri) untuk meminta izin kepada suami agar diperbolehkan bekerja di luar negeri supaya perekonomian keluarga bisa berjalan secara normal dan stabil. Kedua, Desa Triharjo ini memiliki kebiasaan unik dalam memberikan hak asuh anak dari seorang ibu yang dialihkan ke pengasuh pengganti anaknya, contoh ibu mempunyai adik atau kakak yang bertempat tinggal di dekat rumahnya, ibu nanti akan menitipkan anak-anak kepada tante atau budenya dari awal sekolah sampai tiba waktunya malam untuk istirahat tidur, agar kebutuhan pokok wajib nafkah, pendidikan, dan karakter pembimbingan anak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua (ibu).

Ketiga, Desa Triharjo ini memiliki sesosok orang yang siap menggantikan peran ibu karena pengasuh belum mempunyai anak atau masih lajang tetapi sudah dekat dengan anak - anak dari keluarga TKW, maka dari segi ini ibu disaat memilih bekerja jauh dari desanya dia sudah mengetahui dan memahami baik karakter dari pengasuh pengantinya. Saya merasa dari tata cara desa ini

mengasuh anak unik maka peneliti tertarik mengambil sample pola asuh yang baik dan tepat bagi anak.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris.¹⁸ Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi hukum, peraturan perundangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung peran pengasuh pengganti dalam mendidik anak yang sesuai dengan hukum agar terpenuhinya hak dasar anak di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif

¹⁷ Data profil serta wawancara kepada pihak keluarga tenaga kerja wanita di desa triharjo.

¹⁸ Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* , (Bandung: Tarsio, 1990), hlm. 191.

kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian mengenai cara peran pengasuh pengganti untuk memenuhi hak dasar anak dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data penelitian dari data primer, sekunder, tersier:

- a. Data pokok adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai peran pengasuh pengganti dalam memenuhi hak dasar anak dalam keluarga tenaga kerja wanita.¹⁹ Dalam hal ini data pokok yang harus dilengkapi dan ditulis sesuai dengan kondisi lapangan itu fungsinya adalah menangkap informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa wanita tenaga kerja wanita (istri) atau suami mengenai pelaksanaan hak asuh anak oleh pengasuh pengganti ibu di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
- b. Data tambahan adalah data yang diperoleh dari diskusi berita dan literatur seperti: buku tentang Parenting, Fiqih Munakahat, KHI, serta yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

- c. Data tersier adalah data dari jurnal - jurnal yang ada hubungannya dengan hukum wanita karir/TKW dalam membina keluarga harmonis, diambil dari beberapa situs yang ada di internet dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data mengenai soal Peran pengasuh pengganti dalam memenuhi hak dasar anak di Desa Triharjo Gemuh Kendal, sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi. Wawancara ini dilakukan agar mengetahui peran pengasuh pengganti dalam memenuhi hak dasar anak.²⁰ Wawancara yang akan digunakan bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Grannit, 2004), hlm. 128.

Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah kepala desa, ketua rukun warga atau rukun tetangga setempat, wanita karir itu sendiri dan suami di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kendal.

b. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpul dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut baik berasal dari hasil wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut :

Pertama, melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan pengamatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti kemudian melakukan reduksi data yang berkaitan dengan penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Oleh Pengasuh Pengganti Pada Keluarga TKW. ”

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan nantinya akan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²¹

Kedua, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yakni merumuskan kesimpulan dari data – data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan umum yang ditarik dari pernyataan yang bersifat khusus.

Ketiga, setelah itu penulis menyusun semua sebagai kesimpulan yang sesuai dengan konteks penelitian dan menjelaskan perbedaan yang telah diteliti sebelumnya.

Untuk memberi gambaran yang jelas dan detail merinci yang nantinya agar lebih mudah dalam membaca dan menelusuri uraian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bagian Awal :

Pada bagian awal ini memuat halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan halaman daftar lampiran.

²¹ V. Wiratna Sujawerni, *Analisis Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Bagian Utama :

Bab I : Bab ini memuat: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pada bagian ini diuraikan pembahasan umum tentang hak dan kewajiban istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Yang terdiri dari sub bab. Sub pertama yaitu hak dan kewajiban istri perspektif fiqh, yang meliputi: pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hak kewajiban dari hubungan suami istri.

Bab III: Pada bagian ini berisi tentang Peran Pengasuh Pengganti Dalam Memenuhi Hak Dasar Anak Dari Keluarga TKW di Desa Triharjo Gemuh Kendal, yang terdiri atas tiga sub bab dan beberapa contoh penjelasannya.

Sub bab pertama yaitu kondisi umum Desa Triharjo Gemuh Kendal yang meliputi: kondisi geografis, kondisi pendidikan dan sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi keagamaan, kondisi sumberdaya manusia dan struktur organisasi pemerintahan dan gambaran umum tenaga kerja asing yang wanita di Desa Triharjo.

Sub bab kedua yaitu tentang Peran Pengasuh Pengganti Dalam Memenuhi Hak Anak Dari Keluarga TKW di Desa Triharjo Gemuh Kendal, yang terdiri dari: profil dan keadaan keluarga istri TKW di Desa Triharjo, faktor yang menyebabkan menjadi TKW di

Desa Triharjo, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di Desa Triharjo Gemuh Kendal.²²

Sub bab ketiga berisi tentang pandangan hukum islam terhadap dampak TKW yang meninggalkan keluarga di Desa Triharjo Gemuh Kendal, yang terdiri dari: dampak sosial bagi keluarga TKW, dampak ekonomi bagi keluarga, dan dampak TKW terhadap anak, maka dari itu penulis akan menyusunnya dengan detail.

Bab IV: Analisis hasil penelitian, yang terdiri dari analisis sesuai hukum islam tentang peran pengasuh pengganti dalam memenuhi hak asuh anak dari keluarga TKW di Desa Triharjo.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan, saran, ucapan salam.

²² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010.

BAB II

KEWAJIBAN PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pengertian anak dan tugas dari orang tua

Secara umum kata anak adalah suatu keturunan atau cikal bakal generasi yang dihasilkan dari sebuah ikatan pernikahan antara laki -laki dan perempuan. Berikut ada beberapa penjelasan tentang pengertian seorang anak menurut perundang - undangan antara lain :

1. Menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 ” Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan orang tuanya sekalipun.²³”
2. Menurut UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak Pasal 1 nomor dua tentang Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melakukan sebuah pernikahan.²⁴”
3. Menurut UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap orang yang masih berusia 18

²³ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan orang tua demi kepentingannya.²⁵”

Anak adalah harapan bangsa yang apabila sudah memiliki cukup umur akan menggantikan generasi tua dalam melangsungkan perputaran kehidupan bangsa. Demikian, anak sangat membutuhkan pembinaan dengan baik agar kehidupan selanjutnya tidak salah dalam pergaulan. Maka dari itu anak wajib diberikan perhatian, kasih sayang terhadap pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya kelak. Adapun komponen – komponen yang dibutuhkan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pada dasarnya anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam masalah yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial dalam kehidupan selanjutnya. Maka anak membutuhkan peran orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi serta kondisinya.

Orang tua adalah suatu keluarga yang terdiri dari ibu dan ayah yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah sehingga bisa membentuk sebuah keluarga. Mereka pengasuh anak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama seperti orang tua dalam mendidik, mengasuh dan membimbing anak- anaknya disisi lain membawa

²⁵ Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

penuh perkembangan pada pertumbuhan dia generasi emas dalam menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat.²⁶

Tugas seorang pengasuh anak yang baik, penyayang, bisa membentuk karakter anak itu harus dimiliki oleh peran pengganti orang tua. Jadi pengasuh pengganti orang tua harus dipilih dengan seleksi yang ketat dan sesuai kebijakan orang tua kandung. Karena ibu yang memilih karir sebagai tenaga kerja wanita pasti menginginkan anaknya lebih baik dalam pendidikan, perilaku, serta memiliki pekerjaan yang lebih layak dari ibunya.

Menurut Ahmadi kata keluarga adalah satu kesatuan dari ayah dan ibu yang saling memberikan pengaruh satu sama lain.

Menurut Hastuti kata pengasuh anak adalah pengalaman, keterampilan, mempunyai rasa kasih sayang kepada anak, dan memiliki tanggung jawab sebagai orang tua pengganti dalam persoalan pendidikan sosial atau akademik dan merawat serta melindungi anak.

Menurut Yasin Musthofa kata orang tua adalah suatu kesatuan yang memiliki peran tanggung jawab dengan keadaan sang anak dalam kehidupan berbagai aspeknya.²⁷ orang tua (ayah dan ibu)

²⁶ Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, Peran Orang Tua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin terhadap Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1 Nomor 2.

²⁷ Yasin Musthofa, EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Sketsa, 2007), hlm 73.

mempunyai peranan yang sangat penting atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan yang orang tua berikan kepada anak-anaknya adalah pendidikan pada rasa kasih sayang terhadap mereka yang diterimanya lewat kodrat. Oleh karena itu orang tua memberikan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya dengan tulus dan ikhlas.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang memiliki ikatan pernikahan yang sah dalam membentuk kesatuan keluarga yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya.

B. Kewajiban orang tua atau pengasuh kepada anak

Orang tua atau pengasuh pengganti kepada seorang anak mempunyai kewajiban ini telah dijelaskan dalam pasal 45 *jo* pasal 46 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Berarti hakekat kewajiban orang tua kepada anaknya harus mencerminkan prinsip kepastian hukum. Supaya anak tumbuh kembangnya hingga dewasa menjadi pribadi yang baik maka butuh peran dari orang tua atau pengasuhnya dalam memelihara anak memberikan pendidikan tidak lupa juga orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya hingga umurnya dewasa atau sampai dia memasuki masa *baligh* yang sudah mengerti perkara baik atau buruk.

²⁸ M. Ngalim purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 80.

Menurut pendapat ahli bernama Jane B. Brooks (*penulis buku “The process parenting”*) mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang menitik beratkan di serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Proses ini pada pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orang tua mempengaruhi anak saja, tetapi lebih dari itu, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan lembaga sosial tempat anak.

Seperti yang telah dicontohkan dan dijelaskan dalam hadist tentang kewajiban pengasuhan anak oleh orang tua maupun pengasuh pengganti dibawah ini :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَصَمَّ أَصَابِعُهُ

“Dari sahabat Anas ra. Rasulullah SAW bersabda, ‘siapa saja yang mengasuh dua anak perempuan hingga keduanya berusia baligh, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini,’ Rasulullah menempelkan dua jarinya. (HR. Muslim dan At-Tirmidzi)”.

Maksud dari hadist di atas itu yaitu berlaku juga untuk semua pengasuhan anak laki - laki maupun perempuan, tetapi panutan kita Rasulullah SAW lebih menekankan kepada anak – anak perempuan,

karena menjaga harga diri serta martabat dari seorang anak perempuan lebih berat.²⁹

C. Hak anak kepada orang tua dan pengasuh

Secara umum yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang seharusnya di dapatkan untuk dirinya dari orang lain. Hak anak adalah segala sesuatu baik dimana berupa hal yang pada dasarnya diperoleh anak dari orang tua atau walinya.

Adapun hak - hak yang dimiliki anak terhadap orang tua diantaranya :

1. Hak untuk hidup dan tumbuh kembangnya.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.
6. Hak mendapatkan cinta dan kasih sayang.
7. Hak untuk bermain.

Demikian penjelasan hak anak dan beberapa hak yang harus diberikan agar kebebasan anak dan tumbuh kembangnya bisa menjadi makhluk sosial yang peka.

D. Pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur oleh orang tua

²⁹ Article Media Ilmu, *Menyayangi Anak Perempuan*, Humas Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2024.

Dalam tata cara pelaksanaan hak asuh anak di bawah umur oleh orang tua atau pengasuh dilakukan sebelum mencapai usia dewasa atau baligh pengasuh mempunyai hak penuh di bawah kekuasaannya. Disini artinya seorang anak berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab penuh orang tua atau pengasuhnya, dan belum dapat bertindak untuk mewakili dirinya sendiri tanpa adanya persetujuan dari orang tua. Mengenai ini pelaksanaan hak asuh anak telah diatur dalam undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 nomor 15 yang bunyinya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan perkembangan tumbuh anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, minatnya.

Pelaksanaan hak asuh di bawah umur menggunakan cara masing-masing pengasuhnya tetapi pada idealnya sebuah pengasuhan memberikan identitas sosial dan pembelajaran kepada anak mengenai pencapaian emosional dan kemampuan kognitif sesuai dengan hak dasar anak berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keberhasilan sebuah proses pengasuhan dalam keluarga akan dipengaruhi oleh proses-proses yang terjalin antara orang tua dan anak.

Seperti terlihat kedekatan orang tua dan anak secara persisi, supervisi orang tua kepada anak, hingga perilaku pengawasan dalam pengasuhan dan juga komunikasi yang terjalin antara anak dan

keluarga. Namun, ketika orang tua menjadi tenaga kerja wanita menyebabkan semua itu berubah termasuk yang ada didalam pengasuhan anak.

Cara yang dilakukan pengasuh pengganti dalam pelaksanaan hak asuh anak TKW ditentukan dengan keterlibatan mereka kepada keluarganya dan mengetahui karakter dari seorang anak. Pengasuh disini yang saya amati dan melakukan penelitian di daerah ini penerapannya menggunakan pelaksanaan pengasuhan secara komunikasi serta mengamati setiap kegiatan anak ini supaya demokrasi dalam kebiasaan sehari-hari bersifat positif, mendorong anak mandiri, mengingatkan anak belajar, memberikan contoh dalam ibadah, dan membiarkan anak bermain di waktu luangnya.

E. Penerapan hukum dalam kewenangan pengasuhan anak

Penerapan tentang ketentuan hak asuh anak sudah diatur dalam Pasal 41 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anak berdasarkan kepentingan anak. Menurut Muhammad Yunus, untuk memperoleh keturunan yang sah dan baik dalam hukum maupun di hadapan masyarakat umum merupakan salah satu tujuan dalam suatu pernikahan. Setiap keluarga terutama dalam pasangan suami istri pasti akan menginginkan seorang anak untuk meneruskan keturunannya, hal ini bersifat wajar dan manusiawi.

Soalnya pada kenyataannya perkawinan dijadikan salah satu tujuan agar dapat memperoleh keturunan yaitu sang buah hati.³⁰

Para alim ulama menetapkan bahwa pengasuhan anak hukumnya wajib, sebagaimana diharuskan untuk pengasuhannya dan wajib selama berada dalam ikatan perkawinan.

Menurut Ulama Syech Wahbah Az-zuhailil dalam kitab al - fiqh al - islami wa adillatuhu jilid 10 halaman 7245 dijelaskan bahwa ada 5 hak penting bagi anak yaitu hak nasab, hak persusuan, hak pengasuhan, hak nafkah, dan hak perwalian. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³¹

Pada penjelasan yang saya pelajari di dasar hukum dalam Al - Qur'an telah dimaksudkan tentang pengasuhan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.³²

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah :

³⁰ Kamila, Nikmatul, Fika Aufani Kumala, *El Maslahah*, Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, Uin Khas Jember, 2023.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia*: Antara fikih mumakahat dan undang-undang perkawinan cet III, (Jakarta: Kencana Pranada media Group, 2009), hlm. 326.

³² Ahmad Rofiq, dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 248.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah ayat 233)”.³³

Meskipun ayat diatas tidak secara eksplisit bahwa tanggung jawab pengasuhan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pengasuhan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka seorang

³³ Terjemahan Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 233, Kementerian Agama RI.

pemimpin ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara benar dan makruf.³⁴

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang lebih pantas dan patut. (Q.S Al – Baqarah 233)”

Jika nanti kamu mengambil perempuan lain sebagai penyusu anak-anakmu, maka tidak ada salahnya, jika kamu mau memberikan kepada mereka upah yang wajar, sebagaimana berlaku di era pada kalangan mereka.

Karena hal ini berguna bagi perempuan yang menyusui anak yang disusunya, dan bapaknya. Karena bila ibu susu tidak mendapat upah yang dikehendakinya, yaitu, memperoleh bayaran penuh, tentu itu tidak akan memperhatikan kepentingan si anak, tidak mementingkan tugas menyusui, kebersihan, dan lain - lainnya. Jika ia merasa diperlakukan tidak baik, air susunya akan berubah dan akan merugikan kepentingan anak, menyakitkan hati anak, dan

³⁴ Nori Bahar, Mengkutip Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Repository Uin Jakarta, hlm. 237.

selanjutnya akan menyakitkan hati bapaknya sendiri, sendiri ketika ia melihat anaknya tidak seperti yang ia ingini.³⁵

Hal yang sedemikian itu akan dapat menjamin bahwa wanita lain itu akan berlaku jujur terhadap anak susunya, serta akan memelihara dan mengasuhnya.³⁶

Perbedaan antara asuhan dengan susuan adalah bahwa asuhan merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak, sedangkan susuan adalah pemberian makanan.

Berdasarkan hal ini, maka seorang ibu boleh menggunakan haknya untuk menyusui dan tetap mempertahankan haknya dalam mengasuh.³⁷

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad melalui Ali ra yang berkaitan dengan pengasuhan pengganti anak :

عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ (قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: (يَدُ الْمُعْطِيِّ الْعُلْيَاوُ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، أُخْتِكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ)) زَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَبِيبٍ وَالْدَّرَقُطْنِيُّ

“ *Thariq al-Muharib Radliyallaahu 'anhu berkata Ketika kami datang ke Madinah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar berkhotbah di hadapan orang-orang. Beliau*

³⁵Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tarjamah Tafsir Al-Maraghi2*, (Bandung: CV. Rosda,1987),hlm.243

³⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dhalail Qur'an I di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press,2000), hlm.302.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm.420.

bersabda: "Tangan pemberi adalah yang paling tinggi dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu: ibumu dan ayahmu, saudara perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu. " Riwayat Nasa'i. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Daruquthni.³⁸

Misalnya ada seorang wanita bersedia memberikan asuhan dengan sukarela dengan syarat dikasih hak dari ibunya, maka menurut Madzhab Hanafiyyah, anak tidak boleh dipaksa berpisah dari ibunya.

Demikian pula pendapat para Ulama Mazhab yang tidak mewajibkan adanya upah bagi orang mengasuh, sebab dalam hal ini tidak ada masalah untuk perbuatan baik serupa itu, sepanjang dinyatakan bahwa pengasuh tidak berhak atas upah.³⁹

Pada konteks ini berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, disini mewajibkan atas orang yang mengasuh anak, apabila si ibu menolak tanpa upah atau ada seorang wanita lain yang bersedia mengasuhnya secara Cuma - Cuma, maka si ibu didahulukan atas wanita tersebut manakala upahnya ditanggung oleh ayah si anak. Tetapi apabila wanita yang menjadi sukarelawan itu adalah kerabat dekat anak yang diasuh, dan si ayah adalah orang yang tidak mampu, atau diambilkan dari harta si anak, maka wanita yang memberikann asuhan secara sukarela didahulukan atas ibu.

³⁸ Djaman Nur mengutip Rumadani Sagala, *Op Cit*, hlm.119.

³⁹ Safira Diannisa, *Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pengasuhan dan penempatan anak pada lembaga kesejahteraan sosial anak putri 'Aisyiyah II kebonsari Surabaya, Skripsi*, 2020.

Disebabkan dalam kasus seperti ini, upah tersebut dibebankan pada harta seorang anak. Sementara orang yang bersedia memberikan asuhan dengan sukarela didahulukan atas ibu demi kepentingan dengan berdasarkan kemaslahatan anak.

Para Imam Mazhab Fikih berbeda pendapat mengenai urutan orang - orang yang berwenang melakukan pengasuhan anak. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, kewenangan secara berturut - turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga nantinya pada bibi dari pihak ibu dan ayah.⁴⁰

Ulama Mazhab Maliki berpendapat, bahwa hak asuhan itu berturut - turut dialihkan dari ibu kepada ibunya dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya. Ulama mazhab Syafii berpendapat, bahwa hak atas asuhan, secara berturut - turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga ketas dengan

⁴⁰ Nella Sakinah, Analisis Masalah Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah), Skripsi, fakultas Hukum Jurusan Hukum Keluaraga Islam UINSA Surabaya, 2018.

syarat mereka itu adalah pewaris - pewaris si anak. Sesudah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris - pewarisnya pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu dan disusul kerabat - kerabat yang berasal dari ayah.

Menurut Ulama Mazhab Hambali, bahwa hak asuh itu berturut -turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibunya ibu, kakek, ibu- ibu dari dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.⁴¹

Berbeda dengan pikiran Ulama Mazhab Hambali, kalau ayah meninggal atau menjadi gila sesudah asuhan diserahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan diserahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh si anak dibanding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah, bahkan andaikan dia kawin lagi dengan laki - laki lain sekalipun. Kalau kedua orang tua meninggal dunia, maka asuhan beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ayah ini meninggal tanpa menunjuk seorang penerima wasiat (yang ditunjuk untuk mengasuh), maka pengasuhannya beralih kepada kerabat - kerabat anak berdasarkan urutan ahli waris.

⁴¹ Tarmizi, dkk, *Hak Hadhanah Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Volume 1 Nomor 1, 2023.

Kerabat yang lebih dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang lebih jauh. Bila anggota keluarganya yang berhak itu jumlah berbilang yang sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan nenek dari pihak ibu, atau bibi dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu, maka dilakukan undian manakala mereka berebut ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang, dialah yang paling berhak mengasuh sampai orang ini meninggal atau menolak haknya.

Ini adalah pendapat dari Imam Hambali.⁴² Apabila anak itu belum mumayyiz maka ibu itu nantinya berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut yang belum mumayyiz.

Selain itu dalam penjelasan hukum kewanngan pengasuhan anak telah diperkuat dengan adanya hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Aisyah Ra bunyinya sebagai berikut :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرْحِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ فَرَّحَ الصَّبِيَّانَ

Nabi Muhammad Saw bersabda: “sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil.” (HR. Abu Ya'la dari Aisyah RA).

Jadi hadist diatas memperkuat penjelasan tentang hukum kewenangan pengasuhan anak yang harus dilakukan secara benar.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 415-416.

F. Konsep untuk melakukan keadilan pengasuhan anak (*fenomena global care*)

Tenaga kerja wanita Indonesia ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga termasuk merawat anak, dialami oleh sejumlah negara lain, ini merupakan sebuah *phenomenon global care child*. Dalam fenomena tersebut ada pergeseran peran perempuan menjadi pencari nafkah utama untuk menyelamatkan ekonomi keluarga dengan konsekuensi di antaranya meninggalkan anak atau bayi. Ironisnya, meskipun suami pengasuh bagi anak mereka, namun sedikit sekali yang melakukannya. Hal tersebut merupakan bentuk *phenomenon global care* dalam budaya patriarki yang semboron oleh seorang TKW dan keluarganya, ini juga berlaku pada pembuat kebijakan.

Kerugian yang diderita anaknya seharusnya dikonversikan dengan jaminan kesejahteraan sosial bagi anak, semua kebutuhan yang dibayar oleh majikan atau negara yang terintegrasi. Grup bisa menjadi alternatif pengasuhan anak TKW namun belum ada dukungan, masih mengabaikan yang arahnya indikasi pada Pelanggaran HAM. Maka saya sebagai penulis mengharapkan adanya pembantuan dari institusi lembaga pemerintahan dan kepekaan dari sebuah negara.⁴³

⁴³ Maria Ulfah Anshor, *Jurnal Ilmiah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

BAB III
PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK TKW OLEH
PENGASUH PENGGANTI

A. Gambaran umum objek penelitian di Desa Triharjo

1. Letak Geografis

Desa Triharjo secara geografis berjarak antara kurang lebih 6 kilometer dari Kecamatan Gemuh atau sekitar 12 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Kendal. Desa Triharjo berdekatan dengan Hutan, Bendungan, Sungai dan Aliran pembuangan air dengan mayoritas pekerjaan penduduk bertani.

Desa Triharjo sangat berpotensi sebagai daerah wisata berbasis air. Dengan dicantumkannya sebagai kampung Keluarga Berencana (KB), wilayah tersebut bisa digarap sebagai desa wisata yang akan menambah pendapatan desa atau warga setempat sehingga akan menaikkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu semua, mari kita majukan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman lingkungan masyarakat melalui desa wisata bendungan Juwero dan wisata aliran sungai semoyo.⁴⁴

Kondisi saat ini, Kegiatan Pokja Kampung Keluarga berencana Desa Triharjo bersama pemerintah desa dan masyarakat

⁴⁴ Dokumentasi dan wawancara bersama ketua di Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 5 Januari 2024.

telah berhasil mewujudkan tempat Wisata Juwero Hill dan Exstrem Toys Area Wisata. Ini letaknya bersebelahan dengan Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon. Juwero Hill dan Wisata Ekstrem Toys Area yang dilengkapi dengan taman yang pemandangannya langsung tertuju ke Bendungan Juwero, bendungan ini merupakan bangunan yang dibangun sejak tahun 1852 dimasa penjajahan prajurit warga kolonial Belanda.

Bendungan Juwero Desa Triharjo sudah ramai dikunjungi sejak zaman dahulu, dimana orang sekitar kota menikmati suasana di bendungan maupun melihat jembatan gantung yang sudah berusia ratusan tahun. Juwero Hill dan Exstrem wisata yang terletak disamping bendungan Juwero ini sering kali digunakan Pokja Kampung Keluarga Berencana Desa Triharjo nantinya untuk kegiatan seperti rapat koordinasi, evaluasi atau hanya mengadakan sekedar membahas pertemuan bulanan.⁴⁵

2. Sejarah Singkat

Dalam sejarah ini singaktnya desa Triharjo mempunyai arti bahasanya “tri” dalam bahasa jawa artinya (tiga) dan “harja” dalam bahasa jawa yang mempunyai kata dasar “raharja” artinya (sejahtera). Jadi, arti Triharjo secara utuh mempunyai makna “tiga kesejahteraan”. Desa Triharjo terdiri dari tiga dusun atau dukuh

⁴⁵ Dokumentasi dan data profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 28 Januari 2024.

yakni, Juwero, Kebondalem, dan Kebonagung. Desa ini terkenal dengan hasil hutanya yaitu Kayu jati dan Kayu Mahoni. Penduduk disini dominan sebagai petani, buruh tani dan sebagian wiraswasta. Kepala desa triharjo ini dipimpin oleh Rilo Akrori (2021-sekarang). Simbol patung banteng Desa Triharjo melambangkan keberanian, ketegasan, kewibawaan daerah itu dan untuk mengedukasi kemasyarakat agar bergerak untuk memajukan daerah ini supaya aman, tentram, nyaman dalam berkehidupan sosial. Dalam proses berjalannya desa ini telah melakukan pergantian kepemimpinan kepala desa sepuluh kali sampai saat ini yang bergeser jabatannya oleh bapak Rilo Akrori.

3. Letak Demografis

Desa Triharjo memiliki luas tanah kurang lebih 783.287 Hektar dengan koordinat Bujur 110.1262 dan koordinat Lintang - 7.01808, ketinggian diatas permukaan laut 71 meter. Jumlah penduduk di Desa Triharjo berjumlah 4166 jiwa yang terdiri laki – laki 2061 jiwa dan perempuan 2105 dan terdiri dari 1463 kepala keluarga dalam satu rumah di Desa Triharjo.

Mata pencarian di Desa Triharjo sebagian besar adalah petani dengan jumlah 412 laki-laki dan 447 perempuan, perangkat desa 10 laki-laki dan 1 perempuan, Buruh harian lepas 34 laki-laki dan 36 perempuan, PNS 28 laki-laki dan 10 perempuan, karyawan perusahaan Swasta 93 laki-laki dan 39 perempuan, Ibu rumah tangga

327, polri 2 , buruh tani 4 laki-laki dan 2 perempuan, Dokter swasta 2, TNI 3 , pelajar 222 laki-laki dan 203 perempuan, wiraswasta 635 laki-laki dan 404 perempuan yang di data terbaru saat ini. Dibawah ini akan saya jelaskan tentang data statistik warga di Desa Triharjo.⁴⁶

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di setiap dusun desa triharjo terbaru 2024

Jenis Kelamin	Juwero	Kebonagung	Kebondalem	Jumlah
Laki-laki	720	680	661	2.061
Perempuan	730	710	675	2.105
Jumlah	1.450	1.390	1.336	4166

Sumber: Buku data profil Desa Triharjo Tahun 2023


Tabel 3.2 Pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2023

Jenis Kelamin	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Persentase
Laki-laki	2086	2086	2079	2061	8312,00%
Perempuan	2106	2109	2104	2105	8424,00%
Jumlah	4.192	4.195	4.183	4.166	1624,00%

Sumber : Data dan profil Desa Triharjo Tahun 2023

⁴⁶ Dokumentasi dan data profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

Tabel 3.3 Diagram Mata Pencaharian di Desa Triharjo terbaru



Sumber: buku dan data profil Desa Triharjo 2023

Itulah diagram kotak dan lingkaran mengenai seputar tentang jumlah penduduk presentase warga yang berkelamin laki – laki dan perempuan serta diagram mata pencaharian di daerah yang strategis untuk wisata air, yaitu Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Jawa Tengah.⁴⁷

⁴⁷ Dokumentasi dan data profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 28 Januari 2024.

4. Visi dan Misi Desa Triharjo

Dalam mewujudkan perencanaan dalam pembangunan dan hilirisasi Desa Triharjo mempunyai Visi dan Misi sebagai penjelasan di bawah ini :

VISI

Terwujudnya Satu Keinginan Besar Pada Desa Triharjo yang Aman, Tentram, Maju, Makmur, Nyaman, Bersih, dan Berkeadilan.

MISI

- a. Pelaksanaan pada program-program Infrastruktur yang belum terlaksana pada periode sebelumnya.
- b. Memberdayakan semua potensi dan keunggulan yang ada di masyarakat disini meliputi: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA).
- c. Menciptakan Kondisi masyarakat yang aman, tertib, guyup rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Melakukan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Triharjo meliputi beberapa hal: Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan. Dan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu: cepat, tepat dan Akurat. Dan pelaksanaan pembangunan yang berkesan. Itulah visi dan misiyang berharga bagi warga desa Triharjo.

5. Prioritas Desa Triharjo

Dalam prioritas di Desa Triharjo ini area sangat memungkinkan memiliki potensi dari sektor lingkungan yang kaya akan air serta hutan kayu manisnya seperti di bawah ini:⁴⁸

a. Pertanian

Di daerah Triharjo ini pertanian di bidang jagung sangatlah berperan penting dalam memenuhi perekonomian warga setempat. Tetapi selain itu buruh tani juga menggarap ladang persawahan yang diisi pepaya, semangka, ketela, dan pisang, setelah menghasilkan bibit unggul dari buah dan tanaman yang telah berbuah akan di ekspor di pasar tradisional maupun mall.

b. Sektor Pendidikan

Pada pola pendidikan yang diterapkan di Triharjo ini meliputi Agama, Akademik, Karakter. Maka dari itu di Desa ini ada 3 Pendidikan Anak Usia Dini, 1 Taman Kanak Islamiyah dan 2 Sekolah Dasar Negeri serta 1 Madrasah Tsanawiyah Swasta.

c. Sektor Kesehatan

Untuk fasilitas prasarana kesehatan di Desa ini memiliki satu posyandu, satu poskesri dan ada satu puskesmas yang memiliki sekiranya 100 personil.

⁴⁸ Dokumentasi dan data profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 28 Januari 2024.

d. Sektor Agama

Disini dalam persoalan agama sangatlah menjunjung tinggi adat istiadat yang telah berjalan sejak dahulu sampai sekarang seperti Yasin, Tahlil, Sholawatan, Manakib dan Thoriqoh. Terdapat 6 Mushalla dan 2 Masjid Agung dan Masjid Jami' Assalam dan remaja masjid yang bekerja sama dengan pengurus karang taruna dan majelis ulama sekitar.

e. Sektor kerajinan rumah tangga (*Home Industri*)

Dalam segi industri makanan di desa ini ada oleh – oleh khas berupa jajanan getuk bihun dan kerupuk rambak.

f. Sektor pemerintahan dan kelembagaan

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah UU Nomor 11 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Desa Triharjo dan untuk Kabupaten Kendal juga mengeluarkan hukum peraturan UU Nomor 13 Tahun 2021, dengan demikian pemerintahan Desa Triharjo membolehkan pengasuhan seorang anak diasuh oleh pengasuh pengganti. Maka sebab itu terjadilah manfaat otonomi daerah yang demokratis.


Serta mendapatkan suatu peran penting dari lembaga unsur agama meliputi Pondok Pesantren, Takmir Masjid, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

g. Sektor Keamanan

Dalam hal ini keamanan yang terjaga di lingkungan setempat sangatlah rutin dilakukan agar terciptanya masyarakat yang kondusif, aman, dan tentram seperti diadakannya jadwal pos kampling di setiap rumah warga secara bergantian dan dilakukan pengelingan bersama babinsa serta bhabinkatibmas.

h. Lembaga Pemerintahan Desa Triharjo

Tabel 3.4 ini menjelaskan struktur organisasi pemerintahan di Desa Triharjo telah dibentuk sesuai peraturan daerah dengan pemimpin baru seperti ini :




Sumber: Buku dan data profil Desa Triharjo Tahun 2023

Di dalam penelitian saya, telah ditemukan pada waktu masa pergantian pemimpin di Desa Triharjo antara lain : Sastro SH, Marjo Spd, Deriawan, Asyari, Soepratikjo, Karjadi Sip, Teguh Santoso, Sukamto SH, Sungkono Spd, Rilo Akrori. Lembaga pemerintahan desa ini telah membuat susunan kepengurusan terbaru yang telah di bentuk seperti di bawah ini :

i. Badan Permusyawaratan Desa Triharjo

Tabel 3.5 ini menjelaskan Susunan Badan Permusyawaratan Desa dengan peraturan Kabupaten Kendal bagannya sebagai berikut :



Sumber: Buku dan data profil Desa Triharjo Tahun 2023

j. Lembaga Unsur Etnis atau Suku

Tabel 3.6 Susunan lembaga unsur Etnis pada Desa Triharjo ini telah dibentuk sesuai peraturan daerah kendal sebagai berikut:

Tahun	Etnis / Suku	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2019	Jawa	2.090	2.107	4.197
2020	Jawa	2.086	2.106	4.192
2021	Jawa	2.086	2.109	4.195
2022	Jawa	2.079	2.104	4.183

Sumber : Buku dan data Desa Triharjo Tahun 2023

k. Lembaga Pendidikan Desa Triharjo

Tabel 3.7 Susunan lembaga peraturan daerah dan data kantor desa:

Tahun	Kategori	Jenis Sekolah	Status	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Taman Desa	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
2015	Formal	Play group	Terdaftar	0	1	1	2	6	150
2015	Formal	SD	Akreditasi	2	1	1	3	15	350
2015	Formal	TK	Terdaftar	0	0	1	1	3	100
2016	Formal	Play group	Terdaftar	0	1	1	2	6	150
2016	Formal	SD	Akreditasi	2	1	1	3	15	350
2016	Formal	TK	Terdaftar	0	0	1	1	3	100
2017	Formal	Play group	Terdaftar	0	1	1	2	9	145
2017	Islam	RA	Terdaftar	0	1	0	1	20	150
2017	Islam	MI	Terdaftar	0	1	0	1	14	80
2017	Formal	Play group	Terdaftar	0	1	1	2	6	150
2017	Formal	SD	Terdaftar	2	0	0	2	24	309
2018	Formal	Play group	Terdaftar	0	1	1	2	9	140
2018	Islam	RA	Terdaftar	0	1	0	1	20	162
2018	Islam	MI	Terdaftar	0	1	0	1	14	82
2018	Formal	SD	Terdaftar	2	0	0	2	24	309

Sumber : Buku dan data profil Desa Triharjo Tahun 2023

1. Data Warga Triharjo Berprofesi Sebagai TKW

Tabel 3.8 ini menjelaskan jumlah banyaknya Ibu Rumah Tangga yang berperan mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Triharjo, seperti ini bagannya:

Ibu Abdul	Tenaga kerja wanita di Malaysia
Ibu Kumaiyah	Tenaga kerja wanita di Hongkong
Ibu inisial A	Tenaga kerja wanita di Arab
Ibu inisial B	Tenaga kerja wanita di Taiwan
Ibu inisial C	Tenaga kerja wanita di Singapura
Ibu inisial D	Tenaga kerja wanita di Thailand
Ibu inisial E	Tenaga kerja wanita di China
Ibu inisial F	Tenaga kerja wanita di Sudan
Ibu inisial G	Tenaga kerja wanita di Turki
Ibu inisial H	Tenaga kerja wanita di Mesir

Sumber : Buku dan data profil Desa Triharjo Tahun 2023

m. Lembaga keamanan Desa Triharjo

Tabel 3.9 ini menjelaskan Susunan lembaga keamanan Triharjo sesuai peraturan daerah Kabupaten Kendal seperti ini bagannya :

Tahun	Keberadaan Hansip Linmas	Jumlah Anggota Hansip	Jumlah Anggota Linmas	Pelaksanaan Siskamling	Jumlah Pos Kamling
2014	Ada	30	0	Tidak ada	11
2015	Ada	30	0	Tidak ada	11
2016	Ada	30	0	Tidak ada	11
2017	Ada	30	0	Ada	11
2018	Ada	30	0	Ada	11
2019	Ada	30	30	Ada	25
2020	Ada	30	30	Ada	25
2021	Ada	30	30	Ada	25
2022	Ada	30	30	Ada	25
2023	Ada	30	30	Ada	25

Sumber : Buku dan data profil Desa Triharjo Tahun 2023

n. Lembaga Unsur TPQ Desa Triharjo

Disini bergerak dalam satuan yayasan masjid yang menempatkan pengurus takmir sebagai pengajar ngaji anak-anak di area Desa Triharjo.

o. Lembaga Unsur Alim Ulama Desa Triharjo

Lembaga ini berjalan dengan sesepuh Desa Triharjo dan Kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda untuk melakukan kegiatan seputar keagamaan seperti kajian kitab kuning, program tahfidz, dan Btq untuk anak – anak dan lainnya meliputi ilmu agama islam.

p. Lembaga Unsur Dalam Pemberdayaan Masyarakat Daerah Desa Triharjo

Program Pemberdayaan Masyarakat ini berfungsi untuk mengatur sektor pemerintahan didalamnya agar berjalan sesuai dengan UU, Peraturan Daerah dan aturan di Desa ini. Yang nantinya bisa menciptakan kedekatan kepada warganya secara menyeluruh dan bergotong royong untuk memajukan Desa Triharjo.⁴⁹

Diatas ini merupakan data valid pada objek penelitian saya yang diambil pada daerah Triharjo kecamatan gemuh kabupaten kendal. Dari segi ini penulis mengambil makna bahwa penyebab keberangkatan ibu dari anak – anak diakibatkan dari kurangnya ekonomi, membantu kepala keluarga dan untuk biaya sehari – hari ke pendidikan anak.

⁴⁹ Dokumentasi buku dan data profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

B. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Tenaga Kerja Wanita Yang Dilakukan Oleh Pengasuh Pengganti

Saya datang di Desa Triharjo dikarenakan daerah ini cocok untuk melakukan observasi, setelah sampai disini tempat inilah yang sesuai dengan judul skripsi dan telah diberi tugas oleh Fakultas dengan surat pengantar penelitian sebagai izin melakukan penelitian kepada warga disini dan surat telah diterima oleh bapak Lurah yang bernama Rilo Akrori. Dengan demikian setelah surat dibaca oleh bapak Lurah, saya bercakap – cakap dengan beliau mengenai kehidupan keluarga TKW, lalu dari bapak memberikan data warganya yang berjumlah 10 keluarga. Data warga yang menjadi sampel berjumlah 5 keluarga ini memiliki grafik perekonomian yang berbeda- beda, maka dari itu saya tertarik untuk dijadikan objek wawancara.

1. Saya melakukan wawancara di Desa Triharjo yang pertama melewati telephone dengan Ibu Abdul (nama panggilan). Beliau sebelum memutuskan menjadi TKW meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke luar negeri dikarenakan perputaran ekonomi yang belum stabil.

Sebabnya itu ibu Abdul mencari informasi di internet, setelah mendapatkan informasi tersebut beliau mendatangi kantor agen TKW yang bernama PT. AMRI MARGATAMA. Ibu Abdul waktu sudah datang di kantor agenanya membawa data - data

administrasi yang harus dilengkapi sebagaimana telah diinformasikan dari perseroan terbatas. Waktu jeda untuk menerima panggilan menjadi TKW beliau melakukan kursus bahasa asing selama 1 bulan penuh.

Dimasa menunggunya beliau melakukan pembelajaran untuk memahami sikap seseorang dan bahasa asing di negara lain. Setelah beliau menyelesaikan pelatihan bahasa dan tahap – tahap untuk berangkat ke luar negeri. Di hari berikutnya beliau mendapatkan panggilan untuk ke rumah agen TKW, sesampainya beliau di rumah agennya yang didapat adalah surat pemberangkatan pekerjaan di luar negeri. Waktu sudah pulang ke rumah beliau membuka surat itu dan dibaca, yang didapat adalah pemberitahuan pemberangkatan dirumah majikan yang berada di Kota Carhil Singapura selama masa kontrak dua tahun.

Dimasa waktu bekerjanya telah habis kontrak yang di dapat adalah beliau dipulangkan ke Indonesia untuk menetap dua tahun, selama dirumah ibu abdul melakukan pendekatan kepada anaknya supaya timbul rasa pelukan hangat anaknya kembali secara penuh. Perasaan yang dirasakan oleh anak- anaknya juga sebaliknya, maksudnya adalah anak mendapatkan rasa perhatian, kasih sayang dan rasa cinta dari ibu yang telah hilang ketika menjadi TKW di luar negeri kembali mereka rasakan. Memasuki tahun baru beliau ke kantor agennya lagi dan meminta untuk di berangkatkan kembali,

yang didapat beliau adalah panggilan ke negara Hongkong menjadi tenaga kerja wanita selama sepuluh tahun di kota Caiwa Hongkong.

Di majikan pertama ibu menjalani TKW selama empat tahun dan enam tahun berikutnya beliau di pindahkan ke majikan yang kedua, walaupun mendapatkan majikan yang berbeda tetapi tetap di kota yang sama. Selama menjalani sepuluh tahun ,semua majikanya memperlakukan beliau dengan baik akan tetapi di majikan pertama di akhir bulan mei mengalami kemacetan pembayaran gaji begitupun dengan majikan yang kedua di akhir bulan oktober juga mengalami kendala di dalam menerima gaji. Di suatu hari beliau berkomunikasi lewat handphone menanyakan perihal kendala pembayaran gaji yang sempat tertunda, dari pihak kantor menjawab bahwasanya kamu itu ikut kerja ditempat orang jadi jika kamu menerima kendala penerimaan gaji ini diluar tanggung jawab kami sebagai agen TKW. Tetapi dari pihak kantor menyarankan beliau untuk bertanya langsung kepada majikannya perihal gajinya yang belum cair, di awal bulan baru ibu Abdul menanyakan kepada majikanya tentang gajinya yang belum turun, padahal sudah satu bulan berlalu dan saya sangat membutuhkan uang itu untuk kelangsungan kehidupan keluarga di rumah.

Dari pihak majikannya sendiri menjawab bahwa belum memiliki uang untuk membayar upahnya dan majikanya mengatakan kalau dia lupa untuk memberitahu kepada ibu Abdul mengenai gaji

karena belum memiliki uang untuk membayarnya akan tetapi dibulan berikutnya dijanjikan gaji yang diberikan ke ibu akan menjadi dua kali lipat.

Disini dalam pelaksanaan hak asuh anak, ibu abdul menitipkan dua anaknya ke rumah tante selama satu hari, anaknya dijemput bapak setelah pulang dari kerja untuk kembali ke rumah. Pelaksanaan pengasuhan anak dilakukan secara baik oleh tante dengan penuh perhatian, karena dari nafkah lahiriyah sangat tercukupi. Disisi lain pelaksanaan hak asuh anak secara batiniah juga tercukupi, karena bapak memberikan kasih sayang, bimbingan, dan memberi arahan kehidupan yang baik demi meraih cita – cita yang diinginkan anak – anaknya. Jadi, dalam pelaksanaan hak asuh anak, tante dan bapak berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik – baiknya. Orang tua pengganti peran ibudalam pelaksanannya mereka menggunakan *Otoritatif Parenting* yaitu suatu penerapan pola asuh yang sangat memperhatikan anaknya dan selalu ikut campur dalam peran menentukan pendidikan anak - anaknya.⁵⁰

2. Informasi dari Ibu Kumaiyah kepada saya mengenai pengalaman pengalihan pengasuhan anaknya ke orang lain, cerita diawali sebelum beliau berangkat menjadi tenaga kerja wanita di

⁵⁰ Dokumentasi buku dan data Profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

Kota Helas Negara Hongkong selama enam tahun, memilih untuk pergi ke luar negeri memiliki kendala dalam perizinan dari suami akan tetapi dengan jarak satu tahun akhirnya suaminya mengizinkan untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita. Setelah Ibu Kumaiyah mendapatkan izin, lalu pergi ke rumah agen untuk memberikan data syarat - syarat untuk surat pemberangkatan, di bawah berkas surat - surat untuk administrasi di PT. NAHELINDO PRATAMA. Kemudian dari pihak kantor diharuskan mengikuti kursus bahasa selama satu bulan penuh, selama mengikuti pembelajaran bahasa tidak lupa diajari tentang memahami sikap seseorang dan tingkah laku majikan.

Pada bulan berikutnya saya mendapatkan surat pemberitahuan dari kantor yang isinya menjelaskan kelulusan saya untuk berangkat naik pesawat di Kota Helas negara Hongkong. Dalam waktu empat tahun saya mengikuti majikan yang baik hati dan dermawan karena setiap saya melakukan pekerjaan pasti dikasih uang lebih. Seiring berjalannya waktu majikan yang perempuan meninggal dunia, tersisa hanya laki- laki nya. Keesokan harinya dari pihak majikan laki- laki melaporkan ke kantor agen untuk meminta pengganti asisten rumah tangga.

Akhirnya dari pihak kantor mengabulkan permintaan majikan untuk digantikan yang baru dan ibu Kumaiyah seketika dipindahkan ke majikan yang baru. Sesampainya di rumah majikan

yang baru beliau diterima dengan baik di masa kontraknya kurang lebih dua tahun yang di berikan oleh kantor dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam perjalanan menjadi tenaga kerja wanita selama dua tahun beliau mengalami lika liku di dalam bekerjanya, contohnya kurang diberi kebebasan dalam memilih waktu libur dan setiap kali menjelang istirahat untuk makan dan minum saya disuruh mencarinya diluar rumah.

Selama berjalan kurang lebih enam tahun sampai masa kontraknya habis ibu Kumaiyah memutuskan pulang ke indonesia karena waktu enam tahun sudah berlalu menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong. Maka dari itu beliau memutuskan untuk menyelesaikan masa kontraknya dan tidak mau diperpanjang lagi dikarenakan uang dan barang yang di dapatkan menjadi tenaga kerja wanita sudah melebihi target untuk melanjutkan pembiayaan ekonomi dalam kehidupan bersama keluarga pada lingkungan Desa Triharjo, meskipun majikan yang baru telah berbicara masih menginginkan beliau menjadi asisten rumah tangga di rumahnya.

Selama menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong rasa kasih sayang dan cinta seorang ibu ke anaknya berkurang, mengakibatkan seorang anak mengalami kesedihan yang mendalam akibat rasa kerinduan terhadap ibunya, membuat mental anak menjadi menurun dan merasa kesepian. Meskipun demikian orang tua selalu mengasih

perhatian lewat telephone ketika di waktu senggang kesibukannya itu rasanya masih kurang bagi seorang anak, padahal setiap keinginan anak ibunya selalu memberikan apa yang dibutuhkan dia, walaupun tidak bisa diberikan secara langsung tetapi melewati toko online atau toko ekspedisi.

Beliau mendapatkan panggilan dari staff kantornya menanyakan perihal pemberhentian ibu Kumaiyah yang menjadi tenaga kerja wanita, padahal dari pihak agen dan majikannya sendiri mempertahankannya untuk bekerja disini, akan tetapi dengan pendirianya yang teguh untuk kembali ke kampung halamannya, dikarenakan sudah mempunyai uang yang cukup untuk membuka usaha berupa warung, sehingga dirumah bisa mengawasi anaknya. Ibu memutuskan untuk tidak kembali menjadi tenaga kerja wanita melainkan ibu rumah tangga seutuhnya bagi keluarga serta bisa memfokuskan merawat suami dan mengawasi anaknya.

Dari pemberangkatan sampai berjalannya sebagai tenaga kerja wanita selama enam tahun ibu memberikan sepenuhnya hak dalam mengasuh ibu Kumaiyah memasrahkan hak asuh seorang anak kepada neneknya untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya, dan masalah perhatian dari bapak tidak kurang tetapi biasanya seorang anak sering sedih karena rindu kepada ibunya. Menangani anak tunggal seorang ayah akan menuruti kemauan anaknya.

Sistem dalam pelaksanaan pola asuh anak di keluarga ini menerapkan *Authoritative parenting* yang berarti seorang anak tidak diberikan batasan tegas dan mengabaikan kemauan anak selalu di turuti oleh orang tuanya.⁵¹

3. Observasi saya bersama Bapak Mahfud suami dari Ibu inisial A sebagai TKW di Desa Triharjo, dimulai sebelum ibu Mahfud memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, beliau meminta izin ke suaminya agar mengizinkannya, akan tetapi pihak istri disuruh menunggu pensiunan menjadi lebeh agar suami kelak nanti ketika istri berangkat menjadi tenaga kerja wanita dia bisa mengurus anaknya dengan baik.

Suatu ketika seorang istri mencari – cari informasi kantor TKW melalui internet lalu beliau tertarik menjadi tenaga kerja wanita, melihat perekonomian keluarga yang belum bisa mencukupi kebutuhan sehari – harinya serta membutuhkan dana untuk pendidikan anak – anak. Setelah mendapatkan izin dari suaminya pihak istri memutuskan untuk mengumpulkan data – data persyaratan di PT. DEWI PENGAYOM BANGSA yang berada kecamatan Patebon agar menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri.

⁵¹ Dokumentasi buku dan data Profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

Kemudian ketika datanya sudah lengkap beliau pergi ke kantor untuk menyerahkan berkasnya dan diterima, lalu pihak agen menyuruh ibu mahfud mengikuti lembaga kursus bahasa rumahpintar selama satu bulan penuh.

Tujuan diharuskanya mengikuti kursus adalah agar bisa berbahasa arab dan mengetahui karakter seorang majikan. Ketika kursusnya selesai beliau mendapatkan surat panggilan dari agen yang isinya mengenai pemberitahuan tentang kabar bahwa akan diberangkatkan ke Kota Albaha Arab Saudi dalam masa kontrak tiga tahun. Beliau di tinggal istri ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita sampai masa kontrak selesai. Ketika sampai di rumah majikanya beliau diterima dengan baik, dengan seiring berjalanya waktu bekerja beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikanya. Contohnya seperti tidak ada waktu istirahat selama satu hari penuh dan tidak bisa mengabari kepada keluarga di rumah kecuali hari libur.

Disuatu hari anak – anaknya menanyakan ibunya kepada bapaknya kenapa ibu tidak mengabarinya, maka dari itu pihak suami menelfon ke istrinya yang tidak bisa mengangkat telfonya dikarenakan masih hari kerja dan majikan bisa mengasih waktu istirahat di masa liburnya saja itupun hanya beberapa saat waktu senggangnya, meskipun hari libur beliau masih tetap disuruh bekerja

tetapi pekerjaan yang dilakukan tidak seperti hari – hari biasanya di masa istirahat beliau bisa mengasih kabar kampung halamannya.

Pada suatu hari ibu mahfud pernah bekerja sampai sehari penuh itupun saya tidak mendapatkan bayaran lemburan sama sekali dari majikan tetapi upah kerjanya seperti biasanya. Sejak kasus seperti itu beliau merasakan tidak nyaman akibat perlakuan majikannya, yang selalu menyuruh bekerja tanpa berhenti, akan tetapi saya terpaksa nyaman dengan perlakuannya akibat masih membutuhkan biaya untuk pendidikan sekolah anak – anak. Ketika masa kontraknya habis beliau pulang ke indonesia dan membuka usaha sembako, mengingat suaminya sudah pensiunan jadi ibu mahfud harus tetap mendapatkan pendapatan agar kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi.

Dengan begitu saya bisa lebih fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak – anak dan suami setiap harinya, karena selama tiga tahun itu sudah tidak dapat mereka rasakan waktu masih menjadi tenaga kerja wanita diluar negeri, yang mengakibatkan kurangnya kasih dan sayang terhadap keluarga.

Maka dari itu saya yang menggantikan peran ibu sebagai pengasuh wajib dalam mengasuh anak, dapat diberikan kepada nenek dan bapak sebagai pemilik hak asuh. Memenuhi kebutuhan pokok dan hak asuh anak, bapak memberikan fasilitas handphone agar sewaktu - waktu saat merindukan ibunya dapat melakukan panggilan

atau video call, dan pemakaian handphone anak dibatasi oleh peraturan, karena mereka ada di lingkungan pondok pesantren.

Dari segi perhatian pengasuh pengganti sangat memperhatikan karakter dan tingkah laku anak dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal atau non formal maupun keagamaan.

Pengaplikasian sistem dalam mengasuh anak disini menggunakan *permisif parenting* yang berarti sistem pola asuh anak yang pengasuh pengganti terapkan demi prioritas kenyamanan anak, agar anak merasakan kehadiran pengasuh layaknya teman. Dampak yang terjadi kepada anak kurang bagus, dan mengakibatkan seorang anak menjadi manja karena setiap keinginannya harus dipenuhi, hal ini dikarenakan pengasuh kurang tegas dalam mendidik, serta anak berani membantah perintah yang diberikan pengasuh disebabkan lemahnya sikap terhadap setiap kemauan anak.⁵²

4. Observasi berikutnya saya lakukan di Desa Triharjo adalah bersama penduduk bernama Bapak Arif yang istrinya inisial B bekerja sebagai TKW. Sebelumnya mendapatkan berita menjadi tenaga kerja wanita dari internet, dan dari pihak suami sendiri menyuruh istrinya untuk menjadi tenaga kerja wanita dan istrinya menyetujuinya.

⁵² Dokumentasi buku dan wawancara Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

Dikarenakan masalah perekonomian keluarga yang belum stabil agar bisa mencukupi kebutuhan sehari – harinya, istrinya segera mencari kantor TKW terdekat.

Setelah mendapatkan info dari pihak agen beliau harus melengkapi data – data administrasi yang sudah menjadi ketentuan dari PT. CITRA PUTRA INDARA. Sepulang dari kantor agen beliau segera mengumpulkan persyaratan yang harus dilengkapi, ketika syarat - syarat sudah lengkap beliau segera mengumpulkan berkasnya ke pihak kantor agen TKW. Selanjutnya saya menunggu surat panggilan dari pihak agen selama seminggu, ketika sudah mengetahui isi dari suratnya dan akan diberangkatkan ke Taiwan dengan syarat mengikuti kursus bahasa selama satu bulan penuh.

Keesokan harinya saya langsung berangkat mengikuti kursus agar kelak nanti bisa memahami bahasa Taiwan dan belajar memahami sikap seseorang. Kemudian di bulan berikutnya beliau berangkat ke negara Taiwan, sesampainya di Taiwan beliau diterima baik dengan majikannya dengan masa kontrak lima tahun.

Majikan yang pertama selama tiga tahun adalah dengan seorang nenek dan kakek, semasa bekerja disana beliau mendapatkan perlakuan yang baik dan membuatnya jadi nyaman, akan tetapi di beberapa bulan dia mengalami ketelatan gaji dikarenakan majikannya belum bisa membayar upah kerjanya dan dibulan selanjutnya pasti gajinya digandakan.

Pada majikan yang kedua adalah bersama anaknya sendiri selama dua tahun, mendapatkan perlakuan yang baik dan membuat nyaman ketika bekerja. Disaat waktu selang beberapa bulan mengalami keterlambatan gaji dikarenakan belum mempunyai uang untuk membayarnya dan akan digandakan di bulan berikutnya, disebabkan anaknya mempunyai tanggungan dengan kakek dan neneknya maka dari itu upah yang seharusnya dibayarkan menjadi terlambat. Ketika masa kontrak lima tahun nya habis beliau kembali ke Indonesia untuk merawat dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya layaknya istri. Di samping itu beliau membelikan suaminya sebuah mesin Corn Sheller agar pekerjaan yang dilakukanya menjadi lebih mudah dan cepat.

Suami berprofesi sebagai petani jagung jadi istrinya memahami apa yang sedang dibutuhkan dia, berkat mesin itu pekerjaanya menjadi lebih ringan dan waktu panen yang dihasilkan lebih cepat dan sisa waktunya bisa diberikan untuk keluarga tercintanya.

Dengan begitu keluarganya menjadi lengkap dan tercipta keharmonisan lagi berkat istri sudah kembali kerumah dan anak – anaknya mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa cinta yang pernah hilang semasa ibu bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Beliau mempunyai dua anak berumur 7 tahun serta 17 tahun.

Anaknya yang pertama di sekolahkan di pondok pesantren Al - Fadhlu Kaliwungu Kendal dan yang kedua di sekolahkan di sekolah dasar negeri Triharjo 2 dekat rumah yang ditempatinya. Pengasuh pengganti ibu ialah nenek dan adeknya ibu (tante) yang di rumah. Nenek setiap hari mencukupi kebutuhan pokok dan soal pendidikan di serahkan ke tantenya. Bapak dari anak - anak bekerja di ladang pertanian dari pagi hingga menjelang sore baru pulang kerumah neneknya.

Ibu sebagai tenaga kerja wanita ditugaskan di negara Taiwan dengan masa kontrak selama lima tahun dengan pemberangkatan melalui PT. CITRA PUTRA INDARA yang beralokasi di Kendal, penyampaian ibu kepada pengasuh pengganti dalam memberikan pengasuhan kepada anak - anak diberi kebebasan memilih cara pola asuhnya.

Penerapan pola asuh yang dipakai pengasuh pengganti ialah *democrating parenting* dimana pengasuh selalu bicara bersama untuk mendapatkan sebuah solusi bagi kedua belah pihak, perilaku ini bisa dikatakan merupakan pola asuh gabungan dari permisif dan otoriter cara pengasuhannya.

Ada suatu keseimbangan antara kebebasan yang diberikan kepada anak dan sikap tegas yang diberlakukan oleh pengasuh. Namun, dari penerapan sistem pengasuh pengganti melalui pola asuh

diberikan pengertian, pemahaman lebih atas aturan dan suatu sistem arahan yang patut ditaati.

Dampak yang dirasakan oleh anak melalui pola asuh ini lebih cenderung mengalami suatu sistem kesehatan yang terjaga dan menimbulkan keharmonisan.⁵³

5. Observasi kelima ini sebagai penutup saya lakukan di desa Triharjo bersama penduduk bernama Kakek Misbah sebagai pengasuh pengganti dari Ibu Inisial C. Beliau mempunyai anak perempuan bekerja atas pengarahannya sebagai tenaga kerja wanita, berkat saran yang diberikan kakeknya anak menerima. Akan tetapi sebelum memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita anak perempuannya meminta izin kepada suaminya lalu dizinkan seketika itu juga.

Anak perempuan tersebut mendapatkan informasi dari temenya dan langsung pergi ke rumah agen TKW untuk memastikan apakah ada lowongan apa tidak. Sesampainya pada lokasi kantor yang telah diberitahukan alamatnya, agen memberitahu bahwa ada lowongan sebagai TKW di Negara Singapura dengan masa kontrak 10 tahun, waktu berangkat melewati PT. LABORA DUTA ANUGRAH. Selama sepuluh tahun.

⁵³ Dokumentasi buku dan data profil desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

Waktu menjadi seorang tenaga kerja wanita beliau memiliki 3 majikan yang memiliki sifat dan perlakuan sikap yang berbeda - beda, saya harus bisa menyesuaikan kondisi yang berada di rumah majikan itu semua.

Majikan pertama diterima dengan baik dengan masa kontrak enam tahun dan diperlakukan baik, akan tetapi sistem kerjanya penuh tidak ada istirahatnya, ada satu waktu yang diberikan yaitu hari minggu, dia dikasih kebebasan untuk melakukan apa saja, maka dari itu waktu tersebut dibuat mengabari keluarganya dikampung halaman agar kasih sayang seorang anak tidak berkurang meskipun tidak bisa diberikan layaknya masa dirumah dulu.

Majikan kedua dengan masa kontrak tiga tahun dan saya datang ke rumah diterima dengan baik, sistem kerjanya penuh tidak ada istirahatnya akan tetapi di satu hari yaitu hari minggu diberi kebebasan keluar rumah, untuk melakukan apa saja yang menjadi keinginannya. Dan di hari itu beliau juga mengabari keluarganya agar anaknya selalu dapat perhatian dari ibunya meskipun tidak disampingnya lagi. Majikan ketiga dengan kontrak satu tahun dan mendapatkan perlakuan yang cukup baik dan ramah, sistem kerjanya seminggu penuh tidak ada liburnya tetapi selama pekerjaan saya lakukan dengan santai bukan seperti dimajikan sebelumnya. Tetapi dibberapa bulan majikannya mengalami keterlambatan gaji

dikarenakan lupa jika tidak diingatkan. Sebab majikannya yang saya ikuti sudah melewati masa lanjut usia dan sudah menjadi janda.

Waktu masa kontraknya mendekati selesai, saya melakukan pekerjaan dengan penuh semangat agar majikan menjadi senang dan disaat masa kontraknya habis bisa berpamitan dengan rasa gembira tanpa adanya rasa sedih. Dan selama bekerja satu tahun itu tibalah hari terakhir saya bekerja diluar negeri, saya mendapatkan panggilan dari kantor menanyakan perihal perpanjangan atau pemberhentian masa kontraknya dan saya menjawab bahwa tidak ingin melanjutkan dikarenakan uang yang didapatkan semasa kerjanya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya sehari – harinya di desa.

Disaat tiba di kampung tercinta, beliau membuka usaha yaitu cafe kopi untuk meneruskan biaya kebutuhan perekonomian sehari-hari, bukan hanya itu saja tetapi saya bisa kembali fokus menjadi ibu rumah tangga dan bisa merawat serta memberikan pendidikan anaknya dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta.⁵⁴

Diakibatkan cucu diasuh kakek dan neneknya. Bapak dari anak tinggal dirumah sendirian, tugas setiap harinya hanya mengantarkan anaknya sekolah, sedangkan dalam kebutuhan pokok dan pendidikan non formal diserahkan kepada kakek sepenuhnya.

⁵⁴ Wawancara yang dilakukan langsung dengan tokoh agama di Desa triharjo Gemuh Kendal.

Sistem pola asuh yang digunakan oleh kakek dan nenek sebagai pengasuh pengganti ialah *Otoriter Parenting* penerapan pola asuh otoriter ini memiliki kontrol sangat tinggi terhadap anaknya, sedangkan tingkat responsifnya cukup rendah. Pola asuh ini hanya mengutamakan komunikasi satu arah melalui berbagai larangan dan perintah yang ketat. Dilihat dari pola asuh ini anak diberikan hukuman atau menerapkan sikap disiplin untuk mengendalikan karakter anak, seperti hukuman ancaman atau fisik. Dampak dari hal tersebut tentu berisiko memengaruhi kesehatan mental anak.⁵⁵

Jadi dari hasil kelima wawancara antara saya dan penduduk Desa Triharjo yang bermata pencaharian sebagai TKW ditemukan pola asuh yang tepat dan baik bagi anak yaitu Otoritatif Parenting yang menggunakan sistem demokrasi dan komunikasi dua arah.

Pendapat Ulama pertama tentang pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKW dimana beliau lebih menekankan dari segi material meliputi (tempat tinggal, pakaian, makanan). Tutar kata Kyai mengutarakan bahwa pengasuhan anak diberikan secara penuh kepada kakek, nenek, paman, bibi dan kerabat dekatnya. Tetapi makan dan minum setiap harinya suami tetap membantu memberikan uang saku kepada anaknya untuk membantu istri dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan

⁵⁵ Dokumentasi buku dan data profil desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

pendapat ulama kedua tentang pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKW beliau mengatakan bahwa anak yang diserahkan kepada kerabat dekatnya yang lebih mengutamakan pendidikan dan karakter anak.

Disisi dari pendidikan anak di Desa Triharjo tidak hanya menekankan pada sekolahan tetapi anak yang diasuh di didik secara akhlak, pergaulan, materi seputar ilmu – ilmu dalam pendidikan akademik maupun non akademik (sekolah/madrasah).

Agama untuk anak-anak di Desa Triharjo khususnya yang diasuh oleh kerabat dekatnya tidak lupa diberikan setiap harinya sesuai dengan pesan ibunya. Dari aspek pengasuhan pengganti dalam keluarga TKW terbagi menjadi beberapa golongan awal yaitu 75% pengasuhan anak diurus secara penuh, 15% hanya memberi sekedar materi, dan sebesar 10% di bebaskan secara lepas dalam soal pergaulan. Tetapi ibu rumah tangga disini tetap menjalankan kewajiban memberi nafkah hadhanah setiap bulannya.⁵⁶

⁵⁶ Dokumentasi buku dan data profil Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 2023 dikutip pada tanggal 5 Januari 2024.

Hal ini dijelaskan dalam hadis :

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَعِيشُونَ فِي زَمَانِهِمْ غَيْرَ زَمَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ خُلِقُوا
لِزَمَانِهِمْ وَنَحْنُ خُلِقْنَا لِزَمَانِنَا

“ Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian.” (Umar bin Khatab dan Aisyah RA).⁵⁷

Refrensi hadis ini saya ambil dari buku karya imam nawawi berjudul syarah hadis arba'in an - nawawi yang sangat berkaitan dengan konteks masalah di daerah ini karena sebagian besar dari penduduk desa yang memiliki anak usia dini selalu memberikan hak asuh anak kandungnya kepada orang lain untuk pengalihan pengasuhan ke mereka yang sanggup mengurus serta memberikan contoh sopan santun dan pendidikan pada lingkungan sekitar.

⁵⁷ Asep Djanenuddin, *Jurnal Pari*, Volume 7 Nomor 1, 2021.

Tabel 4.0 : Hasil dari Wawancara bersama Informan Keluarga TKW

Nama Istri	Alamat Rumah	Tempat Kerja	Nama Suami
Ibu Ijah (np)	Rt 01 Rw 05 Desa Triharjo Kendal	Singapura setelah itu di pindahkan ke Hongkong	Bapak Abdul
Ibu Kumaiya (np)	Rt 01 Rw 05 Desa Triharjo Kendal	Hongkong sampai sekarang	Bapak Agung
Ibu Inisial A	Rt 04 Rw 05 Desa Triharjo Kendal	Saudi Arabiyah sampai sekarang	Bapak Mahfud
Ibu Inisial B	Rt 05 Rw 05 Desa Triharjo Kendal	Taiwan terus di pindahkan dari sini ke china 2024	Bapak Arif
Ibu Inisial C	Rt 05 Rw 05 Desa Triharjo Kendal	Singapura sampai sekarang	Bapak Doni

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK

A. Pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKW

Saya mendapatkan dari narasumber di Desa Triharjo dalam pelaksanaan pengasuhan anak pada keluarga TKW yaitu dengan mengadakan komunikasi dan kerja sama dalam mengasuh dan menjalankan juga peran mereka masing – masing sebagai ayah dan ibu bagi anak – anak. Dalam mendapatkan pengasuhan, anak akan langsung berada dirumah baik ayah atau ibunya. Namun, masih ada beberapa keluarga dimana dalam pelaksanaan pengasuhan anak oleh sesosok ibu digantikan nenek atau bapaknya, dikarenakan ibu mengalihkan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan itu bisa digunakan untuk memenuhi nafkah anak penyebabnya rendahnya pendapatan dari seorang ayah.⁵⁸

Pelaksanaan pengasuhan pada anak yang saya analisis dari permasalahan ini bahwa pengasuh pengganti ditugaskan merawat anak dari keluarga TKW yang mana pelaksanaan pengasuhanya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari orang tuannya. Penetapan hak asuh anak ini bergantung i'tikad baik dari masing-masing pihak tanpa adanya

⁵⁸ Vivi kurniawati, Syafaatun Nisa, *Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKW Perspektif Hukum Islam, skripsi*, Fakultas Syari'ah Uin K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023.

i'tikad baik untuk merawat anak maka pelaksanaan hak asuh hanyalah sebuah pernyataan belaka. Ini telah dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1 UU perkawinan bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak harus mereka lakukan sebaik-baiknya. Jadi kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh orang tua yang diserahkan kepada pengasuh pengganti semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang terpelihara baik secara rohani maupun jasmani dalam arti yang sempurna serta mempunyai keterampilan yang memungkinkan sebagai anggota masyarakat yang sanggup berdiri sendiri dan bukan menjadi beban masyarakat. Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau bisa berdiri sendiri yang nantinya tidak menjadi beban masyarakat.⁵⁹

Hak asuh anak ini juga harus selalu diperhatikan oleh pengasuh pengganti agar bisa menjadikan anak – anak yang mandiri, teliti dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maupun kepada orang tua pengganti ibu (tenaga kerja wanita) yang sudah ikhlas dan ridho atas anak yang diasuh oleh orang lain.

Dalam hal ini pelaksanaan hak asuh anak yang dilakukan oleh kerabat keluarga sebagai pengganti pengasuh ialah seorang anak diberikan pendidikan sesuai utusan orang tuannya seperti

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 166.

memberikan kebutuhan pribadi pakaian, makanan, minuman, serta uang saku. Di sisi lain pendidikan tidak lupa diberikan dan selalu dalam pantauan seorang pengasuh serta di bimbing dalam hal perilaku, akhlak, moral, dan etika semua itu untuk kebaikan pertumbuhan anak semata.

Kondisi psikis atau mental anak juga selalu diperhatikan pengasuh agar anak tidak mengalami gangguan stress. Itu semua bisa dilakukan dengan upaya mengajak, membimbing, memberikan nilai-nilai norma yang sesuai dengan agama Islam. Seperti halnya diberi arahan untuk ikut pengajian, sholawatan, dan sholat jamaah di masjid. Ketika seorang anak rindu kepada orang tua (ibu) maka pengasuh memberikan alat komunikasi (handphone) untuk melakukan panggilan atau video call kepada orang tuanya.

Agar seorang anak bisa mengobati rasa rindunya kepada orang tuanya meskipun hanya sesekali berkomunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya sendiri juga tidak selalu bisa komunikasi secara terus menerus kepada anak dikarenakan majikannya hanya memberikan waktu luang di saat libur kerja. Tetapi seorang ibu pasti mempunyai rasa khawatir kepada anaknya, maka anak mereka selalu diberikan nasehat peweling ketika ibu berbicara lewat media komunikasi terhadap anaknya.

Pengasuh pengganti orang tua menggunakan praktik parenting bermacam-macam seperti contohnya pada tipe permisif,

otoritatif, otoriter dan abai. Praktik permisif adalah sistem pola asuh kepada anak dengan cara membebaskan, memberikan keterbukaan dan mengizinkan ia untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Metode ini cenderung tidak memberikan luang batasan dan aturan yang tegas kepada seorang anak. Praktik otoritatif adalah proses pengasuhan yang mengutamakan sistem menghargai individualitas anak serta pendapatnya tetapi juga menekankan batasan-batasan sosial. Disini pengasuh percaya akan kemampuannya dalam memandu anak, tetapi juga menghargai keputusan mandiri, minat, pendapat dan kepribadian anak.

Praktik otoriter adalah sistem pola asuh yang sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih dari satu arah.

Pengasuh tipe otoriter umumnya menilai anak sebagai objek yang harus dibentuk oleh orang tua yang merasa lebih tau mana yang terbaik bagi anak-anak. Praktik abai adalah proses dimana pengasuhan ini memiliki daya tanggap dan tuntutan yang rendah. Anak-anak mempunyai rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri karena orang tua benar - benar melepaskan tangan dalam cara mengasuh mereka.

Anak dari seorang TKW di desa triharjo yang di tinggal ibunya keluar negara pasti mempunyai rata – rata sistem asunya menggunakan metode pengasuhan tipe otoritatif yang sifatnya

membebaskan dalam pergaulan walaupun masih dalam pemantauan serta tidak memberikan batasan – batasan tertentu kepada mereka.⁶⁰

Seperti contoh waktu saya melakukan wawancara kepada pihak pengasuh ibu sunasi yang mengatakan : *“anak kecil waktu saya tinggal mencari nafkah secara diam – diam ke luar negara untuk membantu ekonomi keluarga, yang saya lakukan pertama kali menitipkan anak kepada kakak saya yang hidup sendiri dan biaya untuk kehidupan sehari – harinya diberi jatah setiap bulannya. Dilakukan pemberangkatan sebagai TKW sebabnya perekonomian suami saya masih dibawah dan butuh bantuan istri untuk menumbuhkan perekonomian keluarga agar lebih sejahtera.”*

Maksud dari perkataan pak abdul dari istrinya diatas menjelaskan bahwa ibu berperan penting dalam hak hadhanah anak dan mencarikan kebutuhan nafkah sehari – hari untuk kehidupan anak dan pengasuh pengganti seorang ibu yang bekerja di luar negara sebagai TKW.

Dampak kepada seorang anak yang ditinggal orang tuanya bekerja sebagai TKW diluar Negeri menjadikan anak mandiri dalam segala hal serta bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Di sisi lain solusi anak seorang TKW adalah menjadikan kebiasaan anak tidak menggantungkan orang

⁶⁰ Wawancara bersama Bapak Abdul suami Ibu Suniasi seorang TKW di Desa Triharjo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

tuanya, serta memberikan kekuatan secara lahiriyah dan batiniah kepada anak.

Hasil dari survei saya ke Desa Triharjo dan wawancara kepada pihak pengasuh pengganti anak keluarga TKW dapat diambil dari rujukandalam UU Nomor 1 dan 2 Tahun 1974 pada pasal 49 yang mengakibatkan hak asuh anak boleh dijatuhkan kepada pengasuh pengganti disebabkan orang tua lalai dan tidak sanggup melaksanakan kewajibannya. Tetapi ibu mempunyai kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.

Hak asuh anak (Hadhanah) merupakan sesuatu yang bagi anak – anak kecil atau masih mumayyiz, karena anak – anak mereka belum tamyiz dan masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.⁶¹

Merawat anak dalam keluarga menjadi peranan penting setiap orang tua, tetapi demi kemaslahatan anak orang tua (ibu) rela bekerja menjadi TKW di luar Negara. Itu semua dilakukan atas tanggung jawab dan kewajiban yang diamanahkan menjaga keturunannya dari api neraka.

Pesan tersebut wajib dilakukan oleh pengasuh pengganti orang tua sebagaimana dinyatakan dalam Surat At-Tahrim ayat 6 :

⁶¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 217.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api nerka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Oleh sebab itu, sebagai pendidik, perawat, pembimbing peran orang tua pengasuh harus terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri sebelum dapat memperbaiki orang lain.⁶²

B. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak asuh anak oleh pengasuh pengganti pada keluarga TKW Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak asuh anak oleh pengasuh pengganti pada keluarga TKW yang pertama hukumnya boleh jika istri melimpahkan pengasuhan anak kepada kerabat keluarga karena ikut mencari nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan syarat sebagai berikut: ada izin dari suami (jangan sampai faktor istri bekerja membuat hubungan retak dan anak-anak terlantar), pekerjaannya halal, tidak mengganggu pekerjaan suami dan yang kedua wanita berkarir di luar Negeri sebagai TKW sudah melakukan diskusi bersama keluarga yang

⁶² Ridwan Abdullah Sani Muhammad Kadri, *Pendidikan karakter: Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami*, (Jakarta: Sinar Garafika Offset, 2016) hlm. 194.

akhirnya mendapatkan ridho dari suami serta istrinya sudah ikhlas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, menjaga keharmonisan rumah tangga, menciptakan suasana indah agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (samawa), bekerja ditempat yang aman dan sesuai waktu yang ditentukan. Hukum Islam menjelaskan pelimpahan pengasuhan anak kepada kerabat keluarga dengan alasan istri ikut mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga itu boleh dalam keadaan mendesak dan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan hal itu.

Islam memperbolehkan istri menambah pendapatan keluarga dengan bekerja mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dengan izin dan restu dari suami sang istri harus menghindari pekerjaan yang dapat mendatangkan fitnah, jangan sampai karena bekerja, dengan keluarga sendiri hubungannya menjadi retak atau rapuh.

Firman Allah dalam Al-Qur'an menyerukan kepada umat manusia agar memakan apa yang ada di bumi ini dengan rezeki yang baik, dengan syarat cara mencarinya halal, dan cara mendapatkan halal. Selanjutnya Allah SWT menjelaskan kejelekan sikap kaum kafir yang hanya bersikap taqlid kepada para pemimpin mereka ibarat kerbau. Hal ini lantaran mereka sama sekali tidak mempunyai

pendidikan formal atau non formal sendiri, disamping itu juga tidak pernah menggunakan akalnya.

Pemilihan pengasuh pengganti untuk anak-anak dari keluarga TKW selama ibu pergi mencari nafkah harus sangat teliti dan tepat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam karena anak belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak akan cenderung dekat dengan orang yang telah mengasuhnya, sebisa mungkin seorang ibu memiliki waktu dan kedekatan dalam hal cara pengasuhan anak lebih banyak serta masih berkualitas bila dibandingkan dengan pengasuh pengganti ibu itu semua selama tidak ada disisi anaknya.⁶³

Di zaman sekarang kebutuhan serba mahal dan meningkat, sering kali terasa menyesakkan dada. Betapa tidak, disamping kebutuhan primer dengan biaya yang tidak pernah turun, sebuah keluarga harus pula berikhtiar untuk memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak kenal maaf. Walaupun kedua kebutuhan tersebut masih tergolong kebutuhan dasar namun banyak keluarga yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana cita-citanya. Karena itu, suami istri harus memutuskan untuk bekerja kedua-duanya.

⁶³ Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal akhlak Mulia* (Bandung: Alfabeta,2008), hlm. 56-57

Apalagi sudah ada cita-cita untuk memperbaiki nasib, dalam arti kehidupan yang lebih sejahtera.⁶⁴

Ini seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surah At-Taubah Ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah:71).

Seperti diatas penjelasan tentang peran istri membantu suami dalam mencari nafkah untuk mencukupi semua kebutuhan sehari-harinya. Dan inilah hadits yang memperbolehkan istri membantu mencari nafkah :

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ, وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا, كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

“Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya maka itu bernilai sedekah.” (HR: Bukhari 5351).⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 303

⁶⁵ <https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/08/28/>

Dalam ketentuan mengenai hak asuh anak terdapat di pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bunyi pasalnya” dinyatakan bahwa hak pengasuhan pada anak bisa menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Namun, apabila terjadi perselisihan maka keputusan pengasuhan anak dari pengadilan akan diberikan. Dibagi beberapa Macam pembagian hak asuh anak menurut perundang-undangan: Hak asuh anak dibawah 5 tahun memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya jika terjadi perselisihan maka yang berhak memutuskan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Hak asuh anak perempuan berusia dibawah 12 tahun ibunya berhak atas hak asuh tetapi ayah juga bisa menjumpai, serta diwajibkan menanggung biaya untuk memeliharanya dan nanti kalau usia anak sudah 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu orang tua atau pengasuh pengganti.
2. Hak asuh anak menurut hukum disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia menikah atau bisa berdiri sendiri.
3. Hak asuh istri jika minta cerai dalam kasus ini maka hukum untuk hak asuh anak masih tetap sama dengan sebelumnya.

4. Hak asuh anak jika istri terbukti selingkuh akan jatuh kegagalan istri menjadi seorang ibu.
5. Hak asuh anak jika suami terbukti selingkuh jika diketahui secara benar bahwa suami melakukan perselingkuhan maka anak dibawah 5 tahun berada ditangan istri kecuali jika ia sudah dewasa serta bisa memilih salah satu yaitu ayah atau ibunya.

Kewajiban orang tua memelihara jasmani, rohani, kecerdasan dan pendidikan telah diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 3 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya” namun hal ini akan sulit dilakukan jika tidak adanya hubungan yang baik serta harmonis antara kedua orang tuanya. Seperti halnya penulis yang melakukan survei bahwa ibu dari seorang anak berperan mencari nafkah yang menyebabkan anaknya dialihkan kepada pengasuh pengganti :

1. Hak mendapat pemeliharaan sebelum usia dewasa atau belum menikah itu diterangkan dalam KHI pasal 98 ayat 1 yang berbunyi “ hak mendapat pemeliharaan sebelum usia 21 tahun atau dewasa yang belum melangsungkan pernikahan”. Hak diwakili secara hukum ini tercantum dalam KHI pasal 98 ayat 2 yang berbunyi “ belum dapat

dikonfirmasi secara jelas dikarenakan belum pernah terjadi transaksi besar maupun kejadian yang mengharuskan anak diwakili dalam perbuatan hukum apapun.”

2. Hak mendapat pengakuan ini dijelaskan dalam KHI pasal 99 yang berbunyi “dalam hal mendapat pengakuan secara hukum oleh orang tua atau pengasuh pengganti dibuktikan dengan anak telah memasuki bangku sekolah dimana salah satu syarat mendaftar sekolah adalah akta kelahiran.”
3. Hak mendapat pengasuhan dari ibu dan nafkah dari ayah ini telah ada dalam pasal 105 KHI bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan pasal ini ditegaskan juga kepada ibu bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun masih menjadi tanggungjawab ibu atau pengasuh pengganti.

Hak mendapat biaya penyusuan dalam KHI disebutkan bahwa biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah atau yang berkewajiban memberi nafkah lahiriyah dan batiniyah.⁶⁶

4. Kewajiban orang tua membimbing atau mendidik telah ada dalam pasal 110 ayat 1 mengenai hak mendapatkan harta perawatan dari orang tua sampai terpenuhi kebutuhannya.

⁶⁶ <https://www.hukumonline.com>.

5. Hak mendapatkan harta perawatan telah dijelaskan dalam pasal 106 ayat 1 mengenai hak mendapatkan harta perawatan dari orang tua, dari sini bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini hak seorang anak untuk mendapatkan biaya perawatan telah terpenuhi.

Intinya ibu tidak bisa menunaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga, disebabkan mengganti peran suami mencari nafkah, maka seharusnya seorang anak mendapatkan pengganti pengasuh yang baik serta bisa membimbingnya. Maka jika istri sudah mendapatkan izin yang resmi dari pemimpin keluarga dan restu serta ridho dari suami secara hukum maka seorang istri boleh melakukan demi menyejahterakan rumah.⁶⁷

Dilihat dari segi maslahatnya pengasuh pengganti seorang anak yang masih di bawah umur lebih menekankan ke arah perkembangan fisiknya, emosional, dan sosial yang seimbang. Pengasuhan yang baik membantu anak membangun rasa aman, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial. Ini termasuk dalam cara berkontribusi pada kemampuan anak untuk beradaptasi di lingkungan sosial dan akademis. Dengan pendekatan yang tepat, pengasuhan dapat menghasilkan generasi yang lebih sehat, kuat dan lebih produktif.

⁶⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 217.

Pada segi madaratnya pengasuhan anak di bawah umur bisa meliputi dampak negatif pada perkembangan emosional dan mental anak, seperti kurangnya rasa aman, stres, depresi, dan masalah perilaku. Jika pengasuh tidak memenuhi kebutuhan anak atau menghadirkan lingkungan yang tidak sehat tidak stabil, ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi di lingkungan sosial dan akademis. Selain itu, pengasuhan yang tidak konsisten dapat merusak hubungan anak dengan figur otoritas dan pada teman sebayanya.

Rekomendasi dari saya sebagai penulis penelitian pada daerah Desa Triharjo yaitu bergabunglah pada suatu lembaga pendidikan cara mengasuh anak yang nantinya pada daerah ini akan tumbuh cikal bakal generasi bangsa yang bisa memperbaiki dan membangun sebuah pemikiran sistem di negara tanah air kita. Dengan adanya budaya di desa ini juga akan melahirkan sebuah lembaga pelatihan parenting untuk warga sekitar. Untuk kedepannya semoga pengasuh anak di bawah umur, menjadikan lingkungan penuh kasih sayang, bagi para pembaca karya yang sangat terprogram ini nantinya bisa mengembangkan pemikiran dan memberi solusi atau masukan yang baik juga tepat pada warga di Triharjo Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengasuhan anak yang saya analisis dari permasalahan ini bahwa pengasuh pengganti ditugaskan merawat anak dari keluarga TKW yang mana pelaksanaan pengasuhanya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari orang tuannya. Penetapan hak asuh anak ini bergantung i'tikad baik dari masing-masing pihak. Ini telah dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1 UU perkawinan bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak harus mereka lakukan dengan baik.

Dalam penerapan di Desa Triharjo agar anak-anak menjadi generasi yang unggul maka pelaksanaan hak asuh anak oleh pengasuh pengganti ibuharus teliti dikarenakan mereka pergi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

2. Pandangan hukum islam dalam pelaksanaan hak asuh anak keluarga tenaga kerja wanita yang dilimpahkan pada pengasuh pengganti ibu, ini telah dijelaskan dalam hukum diperbolehkan jika istri melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain untuk membantu nafkah keluarga.

Jadi kesimpulannya jika ibu tidak bisa menunaikan tugas sebagai pengurus keluarga harus mencari pengganti.

B. Saran

1. Berdasarkan dari pengkajian penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi sebuah lembaga.
2. Dalam al-qur'am dan hadist walaupun dituliskan tidak terdapat larangan untuk istri bekerja membantu perekonomian keluarga, tetapi bagi penulis sangat menekankan sebaiknya tidak dilakukan karena mempunyai madharat bila dilihat oleh warga sekitar. Tetapi dalam keadaan terdesak dan demi anak - anak supaya bisa menggapai cita - citanya maka diharuskan ibu pergi keluar negeri untuk menjadi TKW.
3. Bagi masyarakat di desa Triharjo dan para penelitian selanjutnya hendaknya terus berupaya untuk menjaga budaya dan aturan yang telah disepakati di daerah kampung tersebut. Karena sebagai pedoman langkah dan upaya dalam menjaga pelestarian aturan pengganti pengasuhan anak yang dilakukan dikampung tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Setiyawan, *Konsep Pendidikan Anak dalam Hadis Nabi SAW*, Jurnal Studi Islam, Vol.7, No. 2378, 2020.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amir syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. III, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Arif Widodo, “*Hiperaktif Hubungan Sosial dan Pola Asuh Anak TKW (Studi Deskriptif Pola Asuh dan Perkembangan Sosio-Emosi Anak TKW di Lombok*, Jurnal Cakrawala, 2020.
- Article Media Ilmu, *Menyanyangi Anak Perempuan*, Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.
- Danial, Andi Safar, *Peran dan Tanggung Jawab Orangtua Tentang Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadis*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Data Profil dan Wawancara kepada pihak dari Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Triharjo Gemuh Kendal.

- Djaman Nur Mengkutip Rumadani Sagala, *Kecerdasan Spritual Keagamaan*, Yogyakarta: Suka Press, 2020.
- Dokumentasi Publik yang diambil pada Kantor Balai Desa Triharjo Gemuh Kendal.
- Ernie Martsiswati, Yoyon Suworno, dkk, *Peran Orangtua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin terhadap Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan, 2022.
- Euis Nurlaelawati, *Pengasuhan Anak dalam Fiqh dan Hukum di Negara – Negara Muslim*, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Kamila, Nikmatul, Fika Aufani, Kumala, dkk, *Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Uin Khas, 2023.
- Laily Indriarti, Muhamad Asroruddin, *Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Skripsi, Uin Suka, 2014.
- Mahkamah Konstitusi, *Aturan Perlindungan Anak Dari Kekerasan*, www.mkri.Id, 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, Cet.1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Maria Ulfah Anshor, *Perspektif Perempuan dan Prularism*, Jurnal Ilmiah, Yayasan Pustaka Obor, 2017.

- Mohamad Asrorudin, As – Sayyid Sabiq, *Fiqh As – Sunnah*, JILID VIII, Terj. Moh Thalib, Bandung: Al – Maarif, 2021.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Buku, 2013.
- Muhammad Zainuddin, Sunarto, dkk, *Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI Mazhab Imam Syafi'i*, Jurnal Unuja, Vol. 4, No. 1, Probolinggo Jawa Timur, 2021.
- M. Mutamakkin, Mengkutip Amir Mahmud, *Implementasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial dan Peradilan Islam*, Jurnal Sosialisasi, Uin Sunan Kalijaga, 2022.
- M. Ngalim, Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Ed. 1, Cet. 18, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 2007.
- Rahmat Indra Permana, *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam*, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, 2014.
- Rianto, Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit Buku, 2010.
- Safira Diannisa, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri*, Aisyiyah II Kebonsari Surabaya, Skripsi, 2020.
- Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh Bagi Ayah atau Ibu)*, Jurnal: Ilmiah Mirzani, Uin Syarif Hidayatullah, 2023.

Tihami, Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pt. Raja Grasindo Persada, 2010.

Terjemahan Al - Quran Surat Hud Ayat 46, Kementerian Agama RI.

Terjemahan Al - Quran Surat An - Nahl Ayat 72, Kemenag RI.

Terjemahan Al - Quran Surat Al - Baqarah Ayat 233, Kemenag RI.

Vivi Kurniawati, Syafaatun Nisa, *Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Uin Pekalongan, 2023.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsio, 2001.

Wawancara bersama Abah Kyai Misbah Sesepeuh di Desa Triharjo.

Wawancara bersama Bapak Ustadz Mahfud berada di Desa Triharjo.

Wawancara bersama Ibu Abdul Via Telephone Video Call.

Wawancara bersama Ibu Kumaiyah Informasi setelah pulang Kerja di Luar Negeri pada Desa Triharjo Gemuh Kendal.

Wawancara bersama Bapak Arif di Desa Triharjo Gemuh Kendal.

<https://riset-iaid.net/index.php/jppi.com>.

<https://search.hukumonline.com./search/perindungananak.com>.

<https://Rumaysho/1310.com>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat izin penelitian dari Uin Walisongo Semarang

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jalan Prof. Dr. H. Hamska Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7924891, Website : http://fsh.walisongo.ac.id .	
Nomor	: B-4112/Un.10.1/K/PP.00.09/7/2024	1 Juli 2024
Lampiran	: 1 (satu) Bendel Proposal	
Hal	: Permohonan Izin Riset	
Yth.		
Desa Triharjo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal		
di Tempat		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.		
Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :		
N a m a	: Izzul Akmal A	
N I M	: 1902016147	
Jurusan	: Huku keluarga islam	
sangat membutuhkan data guna penulisan Skripsi yang berjudul:		
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK OLEH PENGASUH PENGANTI PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) Studi Kasus di Desa Triharjo Gemuh Kendal"		
Dosen Pembimbing I	: Dr. Anthin Lathifah, M. Ag.	
Dosen Pembimbing II	: Muhamad Zainal Mawahib, M. H.	
Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.		
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :		
1. Proposal Skripsi		
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)		
Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.		
Wassalamu'alaikum Wr. Wb		
		
Tembusan		
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)		
CONTACT PERSON:		

Lampiran 2. Surat keterangan telah melakukan penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**
KECAMATAN GEMUH
KEPALA DESA TRIHARJO
Alamat : Jln. Napak Tilas Km. 04 Triharjo Gemuh 51356
Email : pemerintahdesatriharjo@gmail.com

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor: 474.1/055/THJ/2024

Yang betanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RILO AKRORI
2. Jabatan : Kepala Desa Triharjo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IZZUL AKMAL A
NIM : 1902016147
Tempat Tgl/Lahir : Blora, 26-05-2000
Kewarganegaraan & Agama : Indonesia & Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Triharjo RT 003 RW 005 Kec. Gemuh-Kendal
Keperluan : Untuk keterangan bukti bahwa telah melakukan penelitian
Berlaku mulai : Tanggal 25-06-2024 s/d Selesai
Keperluan lain : Orang tersebut ini benar telah melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya terima kasih.

Tanda tangan pemegang

IZZUL AKMAL A


Triharjo, 25 Juni 2024
Kepala Desa Triharjo
RILO AKRORI

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian





DATA RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI :

Nama : Izzul Akmal Al – Haq
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 26 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah/Kode Pos : Jl. Pepaya 3 Kelurahan Rss
Karangboyo Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora Jawa Tengah.
58315
No. Handphone : 08988969015
E-mail : izzula355@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

TK Aba 1 Muhammadiyah Blora (2006-2007)
SD Negeri 2 Ngelo (2007-2013)
SMP Al – Hikmah Cepu (2013-2016)
SMK MIGAS Cepu (2016-2018)
S1 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah & Hukum Uin
Walisongo Semarang (2019 - Sekarang)